



**PUTUSAN
NOMOR 46/PHP.BUP-XIV/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pohuwato, Provinsi Gorontalo Tahun 2015, diajukan oleh:



1. Nama : **Salahudin Pakaya, S.H;**
Pekerjaan : Wiraswasta;
Alamat : Jalan Pangeran Hidayat Nomor 35, Kelurahan Heledulaa Utara, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo;
2. Nama : **Burhan Mantulangi;**
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Alamat : Pondok Kopi Blok AC 2 Nomor 5, Kelurahan Pondok Kopi, Kecamatan Duren, Kota Jakarta Timur;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pohuwato Tahun 2015, Nomor Urut 3;

Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 10 Januari 2016 memberi kuasa kepada **Anwar, S.H., Saiful, S.H., M. Nursal, S.H., Dede Arwinskyah, S.H., M.H., Nursari, S.H., dan Ahmad Tawakkal Paturusi, S.H., M.H.** Advokat/Kuasa Hukum/Advokat Magang/Konsultan Hukum, pada kantor DNA Law Office, Advokat and Legal Consultant yang beralamat di Bumi Tamalanrea Permai Blok M Nomor 89, Makassar, Sulawesi Selatan, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON;**

terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Pohuwato, beralamat di Jalan Blok Plan Perkantoran Marisa, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo;

Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus nomor: 01/SKK/KPU-Kab.028.436565/Pilbub/II/2016, bertanggal 6 Januari 2016 memberi kuasa kepada **Patta Agung, S.H., dan Syafruddin A. Datu, S.H., M.H.** Advokat dan Penasihat Hukum dari kantor advokat dan penasehat hukum PATTA AGUNG, S.H DAN REKAN yang beralamat di Jalan Padang, Kelurahan Tapa, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON**;

1. Nama : **Hi. Syarif Mbuinga;**

Alamat : Dusun Mekar Indah, Kelurahan Palopo, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo;

2. Nama : **Amin Haras;**

Alamat : Dusun Siku, Kelurahan Pohuwato Timur, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pohuwato Tahun 2015, Nomor Urut 1;

Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 6 Januari 2016 memberi kuasa kepada **Rudy Alfonso, S.H., M.H., Samsul Huda, S.H., M.H., Misbahuddin Gasma, S.H., M.H., Doni Antares Irawan, S.H., M. Sattu Pali, S.H., Totok Prasetiyanto, S.H., Robinson, S.H., Samsudin, S.H., Elintar Pangastuti, S.H., M.H., Janter Manurung, S.H., Mona Bidayati, S.H., L.LM., Syarifuddin, S.H., Melissa Christianes, S.H., Elthy Rachmawati, S.H., Basgus R.P. Tarigan, S.H., Mohammad Imran, S.H., Stenly Sahetapy, S.H., Yusup Mbuinga, S.H., dan Trisno Kamba, S.H.** Advokat dan Penasihat Hukum, pada kantor hukum "ALFONSO & PARTNERS" beralamat di *The "H" Tower, 15th Floor, Suite G, Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 20, Jakarta Selatan 12940*, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PIHAK TERKAIT**;

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;
Memeriksa bukti-bukti para pihak.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 21 Desember 2015 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 21 Desember 2015, pukul 10.33 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 96/PAN.MK/2015 yang telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 21 Desember 2015 dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 31 Desember 2015 yang dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 46/PHP.BUP-XIV/2016 pada tanggal 4 Januari 2016. Bahwa dalam persidangan Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 11 Januari 2016, Pemohon melalui kuasa hukumnya mengajukan Perbaikan Permohonan, bertanggal 11 Januari 2016 yang diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 15 Januari 2016, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang menyatakan bahwa Perkara perselisihan penetapan hasil perolehan suara pemilihan diperiksa dan diadili oleh mahkamah konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato Tahun 2015;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut PEMOHON Mahkamah

Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato Tahun 2015;

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf a dan Pasa1 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Pohuwato Nomor 47/KPTS/KPU.KAB-028.436565/PILBUP/X/2015 tentang Penetapan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato Tahun 2015 tertanggal 9 Oktober 2015, PEMOHON adalah Pasangan Calon yang memenuhi Syarat sebagai Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pohuwato (bukti P-1);
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Pohuwato Nomor 48/KPTS/KPU.028.436565/PILBUP/X/2015 tentang Perubahan Atas Surat Keputusan KPU Kabupaten Pohuwato Nomor 35/KPTS/KPU.KAB-028.436565/VIII/2015 tentang Penetapan Nomor Urut dan Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato Tahun 2015. (bukti P-2);
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU 8/2015 *juncto* Pasal 6 ayat (1) PMK 1/2015, permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati oleh KPU Kabupaten Pohuwato, diajukan dengan ketentuan sebagai berikut:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU Kabupaten Pohuwato
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5 %
3.	>500.000 – 1.000.000	1 %
4.	>1.000.000	0,5%

- e. Meskipun terdapat ketentuan sebagaimana disebut Pasal 158 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2015 *juncto* Pasal 6 ayat (1) PMK Nomor 1 Tahun 2015, yang mengatur mengenai persyaratan formil pengajuan permohonan sebagaimana

tersebut diatas, namun Pemohon sebagai Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato dengan Nomor Urut 3, berkeyakinan tetap memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan berdasarkan uraian sebagai berikut:

1. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam putusan-putusannya selalu mengedepankan keadilan substansi sehingga tidak terjebak dalam aturan formil, hal ini terbukti sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Kewenangan Mahkamah mengadili Pelanggaran Yang Terstruktur, Sistematis dan Masif dalam proses Pemilukada;

a) Bahwa Majelis hakim Mahkamah Konstitusi di dalam perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 memberikan pertimbangannya sebagai berikut:

“[3.25] Menimbang bahwa Tidak dapat dinafikan bahwa seluruh penyimpangan yang terjadi dalam proses dan tahapan Pemilukada akan sangat berpengaruh secara mendasar pada hasil akhir, dan dengan absennya penyelesaian sengketa secara efektif dalam proses Pemilukada, mengharuskan Mahkamah untuk tidak membiarkan hal demikian apabila bukti-bukti yang dihadapkan memenuhi syarat keabsahan undang-undang dan bobot peristiwa yang cukup signifikan. Hal demikian tidak dimaksudkan untuk mengambil alih kewenangan memutus pelanggaran dan penyimpangan dalam proses Pemilukada, melainkan menilai dan mempertimbangkan implikasi yang timbul dalam perolehan suara yang dihitung dalam Rekapitulasi Penghitungan Suara yang dilakukan oleh KPU.” (vide Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 Hlm 127);

b) Bahwa Mahkamah Konstitusi di dalam perkara Nomor 12/PHPU.D-VIII/2010 memberikan pertimbangan hukumnya terhadap pelanggaran administrasi pasangan calon sebagai berikut:

“[3.14.1] Calon terpilih, yakni Walikota Tebing Tinggi (H. Mohammad Syafri Chap) sejak awal pencalonan dinilai tidak sah dan tidak memenuhi syarat administrasi pencalonan. Bersangkutan di hadapan sidang MK telah terbukti pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih”. (vide Putusan Nomor 12/PHPU.D-VIII/2010 hlm 89);

c) Bahwa Mahkamah dalam Putusan Nomor 22/PHPU.D-VIII/2010 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2010 memberikan pertimbangan hukum dalam hal pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur sebagai berikut:

“[3.31]Terjadi pendistribusian SPPT gratis, yang dikoordinir oleh kepala kelurahan, Ketua KPPS, Panwaslu, pemberian bibit pertanian oleh PPL, Ketua RT, kepala dusun, pembagian “Raskin” gratis, KTP gratis, pembebasan PBB yang telah terbayarkan oleh Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang melibatkan kepala desa, sekretaris desa, kepala dusun, imam desa, sekretaris kecamatan.....menurut Mahkamah, telah terjadi pelanggaran yang serius dalam tahapan Pemilukada yang tidak dapat dibantah oleh Termohon dan Pihak Terkait.

Pelibatan alat-alat perlengkapan pemerintahan secara terstruktur tersebut berakibat pada terjadinya pelanggaran yang meluas di daerah-daerah kabupaten yang mustahil hal demikian dilakukan tanpa sebuah perencanaan yang matang.” (vide Putusan No. 22/PHPU.D-VIII/2010 hlm 201);

- d) Bahwa Mahkamah dalam Putusan Nomor 190/PHPU.D-VIII/2010 tentang Pemilukada Kabupaten Pandeglang, dalam pertimbangan hukumnya telah membagi pelanggaran Pemilukada menjadi tiga jenis, yaitu:

“Mahkamah membedakan berbagai pelanggaran ke dalam tiga kategori. Pertama, pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil suara Pemilu atau Pemilukada seperti pembuatan baliho, kertas simulasi yang menggunakan lambang, dan alat peraga yang tak sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Untuk jenis pelanggaran yang seperti ini Mahkamah tidak dapat menjadikannya sebagai dasar pembatalan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU atau KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. Hal ini sepenuhnya menjadi ranah peradilan umum dan/atau PTUN. Kedua, pelanggaran dalam proses Pemilu atau Pemilukada yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada seperti money politic, keterlibatan oknum pejabat atau PNS, dugaan pidana Pemilu, dan sebagainya. Pelanggaran yang seperti ini dapat membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada sepanjang berpengaruh secara signifikan, yakni karena terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai putusan Mahkamah. Pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya tidak signifikan memengaruhi hasil 18 Pemilu atau Pemilukada seperti yang bersifat sporadis, parsial, perorangan, dan hadiah-hadiah yang tidak bisa dibuktikan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih tidak dijadikan dasar oleh Mahkamah untuk membatalkan hasil penghitungan suara oleh KPU/KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. Ketiga, pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan dapat diukur (seperti syarat tidak pernah dijatuhi pidana penjara dan syarat keabsahan dukungan bagi calon independen) dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada karena ada pesertanya yang tidak memenuhi syarat sejak awal”;

2. Bahwa Mahkamah dalam beberapa Putusan-putusannya telah pula

mempertimbangkan agar keadilan prosedural tidak boleh memasung keadilan substantif, diantaranya putusan sebagai berikut:

a) Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur pertimbangan Mahkamah diantaranya adalah sebagai berikut:

- *“Mahkamah tidak boleh membiarkan aturan aturan keadilan prosedural (procedural justice) memasung dan mengesampingkan keadilan substantif (substantive justice), karena fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan dalam paragraf [3.20] sampai dengan paragraf [3.24] telah nyata merupakan pelanggaran konstitusi, khususnya Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang mengharuskan Pemilihan Kepala Daerah dilakukan secara demokratis, dan tidak melanggar asas-asas pemilihan umum yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945”;*
- *“Prinsip hukum dan keadilan yang dianut secara universal menyatakan bahwa “tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain” (nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria). Dengan demikian, tidak satu pun Pasangan Calon pemilihan umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan pemilihan umum Terlepas dari penanganan penegak hukum yang akan memproses semua tindak pidana dalam Pemilukada secara cepat dan fair untuk menjadi alat bukti dalam sengketa pemilukada di hadapan Mahkamah yang dalam pengalaman empiris Pemilukada tampaknya kurang efektif. Mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktik pelanggaran sistematis, yang terstruktur, dan masif seperti perkara a quo”;*
- *“Bahwa Ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan” dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Kemudian kedua ketentuan UUD 1945 tersebut dituangkan lagi ke dalam Pasal 45 ayat (1) UU MK yang berbunyi, “Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim.” (vide Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, Hlm 128-129);*

b) Putusan Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010 tentang Perselisihan Hasil

Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat pertimbangan Mahkamah diantaranya adalah sebagai berikut:

- *“Menimbang bahwa oleh karena tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagaimana telah diuraikan di atas adalah merupakan pelanggaran sangat serius yang membahayakan demokrasi dan mencederai prinsip-prinsip hukum dan prinsip-prinsip Pemilukada yang langsung, umum, bebas, jujur dan adil, Mahkamah perlu memutuskan untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagai Pasangan Calon Bupati 192 dan Wakil Bupati Kotawaringin Barat dalam Pemilukada Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2010”;*
- *“Berdasarkan permasalahan hukum yang dilematis di atas, Mahkamah berpendapat sesuai kewenangannya setelah menilai proses Pemilukada yang berlangsung, Mahkamah perlu langsung menetapkan pemenang, berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (3) UU 24/2003 juncto Pasal 13 ayat (3) huruf b PMK 15/2008 yang menyatakan, “Dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Mahkamah Konstitusi menyatakan membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar”;*

3. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusannya telah melampaui aturan yang ada demi memastikan pemberlakuan Asas manfaat atas Undang-Undang yang telah dibatalkan. Bahwa suatu peraturan telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi seharusnya lembaga yang didirikan berdasarkan peraturan tersebut harus dibubarkan, namun karena asas manfaat dan efektifitas lembaga tersebut tetap berjalan sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 18/PUU-II/2003 yang pada pokoknya menyatakan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tidak lagi mempunyai kekuatan hukum tetap, namun pembentukan Provinsi Irian Jaya Barat dan sejumlah kabupaten yang didasarkan pada Undang-Undang tersebut tidak ikut bubar dengan alasan pemerintahan disana sudah berjalan;

f. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut PEMOHON, PEMOHON memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pohuwato, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato Nomor 61/KPTS/KPU.KAB-028.436565/PILBUP/XII/Tahun 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato Tahun 2015 *juncto* Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato Tahun 2015, tanggal 16 Desember 2015;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK Nomor 1 Tahun 2015, yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Kabupaten Pohuwato;
- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato Nomor 61/KPTS/KPU.KAB-028.436565/PILBUP/XII/Tahun 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato Tahun 2015 yang dilakukan pada tanggal 16 Desember 2015, (Dalam berita acara tidak sebutkan waktunya), sehingga batas akhir pengajuan Permohonan adalah pada tanggal Desember 2015, pukul 23.59 WIB);
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonannya pada hari Senin tanggal dua puluh satu bulan Desember tahun dua ribu lima belas (21-12-2015), pukul 10:33 WIB dengan Akta Pengajuan Nomor 96/PAN.MK/2015 oleh karena Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato Nomor 61/KPTS/KPU.KAB-028.436565/PILBUP/XII/Tahun 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato Tahun 2015 yang dilakukan pada tanggal 16 Desember 2015 belum diserahkan oleh Termohon kepada Pemohon sampai saat ini;
- d. Bahwa oleh karena Termohon sampai saat ini belum menyerahkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato Nomor 61/KPTS/KPU.KAB-028.436565/PILBUP/XII/Tahun 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato Tahun 2015 yang dilakukan pada tanggal 16 Desember 2015 dan/atau dokumen yang setara dengan itu sebagai *objectum litis* sehingga "*perbuatan/tindakan Termohon telah*

SANGAT mempersulit PEMOHON untuk mengajukan Permohonan Keberatan kepada Mahkamah Konstitusi karena yang menjadi dasar pengajuan Permohonan Keberatan tidak diserahkan ke Pemohon“;

- e. Bahwa apa yang dilakukan oleh Termohon adalah suatu Modus yang digunakan untuk menghalang-halangi Hak Konstitusional dari Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato Tahun 2015 dalam mengajukan Permohonan/Keberatan ke Mahkamah Konstitusi mengenai Pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato Nomor 61/KPTS/KPU.KAB-028.436565/PILBUP/XII/Tahun 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato Tahun 2015 yang dilakukan pada tanggal 16 Desember 2015;
- f. Bahwa Pemohon baru mendapatkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato Nomor 61/KPTS/KPU.KAB-028.436565/PILBUP/XII/Tahun 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato Tahun 2015 yang dilakukan pada tanggal 16 Desember 2015 (*objectum litis*), dan atau dokumen yang setara dengan itu diserahkan oleh Termohon kepada orang yang tidak mempunyai hubungan apa pun dengan Pemohon pada tanggal 18 Desember 2015 pukul 11.00, dalam hal ini orang yang diberikan surat keputusan tersebut tidak termasuk dalam Tim Kampanye maupun struktur tim pemenangan Pemohon;
- g. Bahwa perbuatan Termohon yang tidak menyerahkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato Nomor 61/KPTS/KPU.KAB-028.436565/PILBUP/XII/Tahun 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato Tahun 2015 yang dilakukan pada tanggal 16 Desember 2015 (*objectum litis*) kepada Pemohon pada saat setelah pelaksanaan Rekapitulasi di tingkat Kabupaten Pohuwato pada tanggal 16 Desember 2015 sebagaimana yang diatur pada Pasal 31 PKPU Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,

dan/atau Walikota dan Wakil Walikota adalah telah bertentangan/melanggar ketentuan yang telah digariskan dalam Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

- h. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan yang diajukan PEMOHON ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Kesalahan Penghitungan Hasil Perolehan Suara

Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon perolehan suara oleh masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Syarif Mbuinga dan Amin Haras	52.887
2.	Mulyadi Panigoro dan Sarwan Laduhu	1.501
3.	Salahudin Pakaya dan Burhan Mantulangi	24.278
Jumlah Keseluruhan Suara		78.666

(berdasarkan tabel diatas Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak 24.278 suara);

Bahwa berdasarkan penghitungan suara menurut Pemohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Syarif Mbuinga dan Amin Haras.	37.687
2.	Mulyadi Panigoro dan Sarwan Laduhu	1.501
3.	Salahudin Pakaya dan Burhan Mantulangi	39.478
Jumlah Keseluruhan Suara		78.666

(berdasarkan tabel diatas Pemohon berada di peringkat pertama dengan perolehan suara sebanyak 39.478 suara, dengan selisih sebanyak 1.791 suara);

Bahwa berdasarkan perbedaan perolehan suara yang tergambar dalam tabel

diatas, Termohon telah dengan sengaja melakukan pengurangan jumlah perolehan suara Pemohon dengan sangat terstruktur, sistematis dan massif yang dilakukan sebagaimana berikut:

2. Bahwa Termohon sejak awal sudah tidak objektif dan berpihak kepada salah satu pasangan calon yakni Pasangan Calon Pihak Terkait, hal ini dapat dilihat dari tidak konsistennya Termohon dalam melaksanakan Tahapan Pemilu sebagaimana telah ditetapkan dan tidak ditindaklanjutinya beberapa laporan dari Pemohon atas beberapa tindakan yang dilakukan oleh Termohon baik pada proses kampanye maupun setelah proses kampanye, masa tenang dan pada saat proses pemilihan dan penghitungan baik ditingkat KPPS maupun PPK maupun pada saat dilakukannya Rekapitulasi Penghitungan ditingkat KPUD Kabupaten dan bahkan puncaknya pada saat penetapan Berita Acara Hasil Rekapitulasi Penghitungan suara di Tingkat Kabupaten serta proses pengambilan keputusan penetapan calon terpilih dan adanya upaya-upaya terencana dan terstruktur untuk menghalang-halangi proses pengajuan keberatan atas penetapan-penetapan tersebut kepada Mahkamah Konstitusi;
3. Bahwa dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2015-2020 tersebut banyak terjadi kecurangan-kecurangan dan tidak sesuai asas pemilu, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;
4. Bahwa benar hasil tersebut melalui proses yang tidak wajar dan secara terstruktur, sistematis dan massif dilakukan Termohon yang pada akhirnya secara langsung atau tidak langsung merugikan Pemohon sebagai Peserta Pemilukada Kabupaten Pohuwato 2015;
5. Bahwa Termohon dengan secara sengaja membiarkan telah terjadi penggelembungan surat suara serta kekurangan surat suara yang diterima di 121 TPS dari 228 TPS di Kabupaten Pohuwato, yang pada akhirnya merugikan Termohon;
6. Bahwa penggelembungan surat suara yang terjadi diketahui oleh Pemohon pada saat Pemohon menerima semua berita acara yang diterima oleh Pemohon dari semua TPS se Kabupaten Pohuwato yang berjumlah 228 TPS, ternyata setelah Pemohon memeriksa data jumlah Daftar Pemilih Tetap

ditambah dengan Daftar Pemilih Tambahan hasilnya Pemohon temukan tidak bersesuaian, dimana dari 121 TPS yang Pemohon temukan ada sekitar 169 kelebihan surat suara dan ada sejumlah 555 kekurangan surat suara, padahal sangat jelas dalam PKPU Nomor 10 Tahun 2015 Pasal 22 ayat (1) huruf a:

- “(1) Jenis dan jumlah perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), terdiri atas:*
- a) Surat Suara sebanyak jumlah Pemilih yang tercantum dalam DPT dan Surat Suara Cadangan sebanyak 2,5% dari jumlah Pemilih yang tercantum dalam DPT untuk setiap TPS;*
 - (2) Dalam hal Surat Suara cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menghasilkan angka pecahan, maka hitungannya dibulatkan ke atas”;*

Hal ini tentu saja sangat merugikan Pemohon oleh karena dari 144 TPS tersebut telah terjadi penambahan dan pengurangan surat suara yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana pasal di atas, dan mengenai hal tersebut oleh saksi dari Pemohon pada saat Pleno Rekapitulasi Penghitungan suara di Kantor Termohon, dimana saksi dari Pemohon mengajukan keberatan kepada Termohon tentang hal tersebut akan tetapi Pemohon tidak menanggapi sehingga Pemohon telah mengajukan keberatan dalam Formulir Model DB2-KWK dan setelah itu saksi dari Pemohon mengajukan laporan ke Panwas Kabupaten Pohuwato, akan tetapi laporan yang diajukan oleh saksi dari Pemohon tidak ditindaklanjuti oleh Panwas Kabupaten Pohuwato sehingga hal ini sangat merugikan Pemohon;

7. Bahwa bentuk salah satu kekeliruan yang dilakukan oleh Termohon adalah saksi dari Pemohon menerima Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 dari Termohon dalam hal ini adalah KPPS pada TPS I Teratai, dimana Berita Acara yang diberikan lengkap ditanda tangani oleh Ketua dan 6 Anggota KPPS dalam keadaan kosong yang tentu saja hal ini sangat merugikan Pemohon;
8. Bahwa begitu pula setelah Pemohon menyesuaikan antara berita acara pemungutan dan penghitungan di TPS dengan DPT yang ada di beberapa TPS Pemohon telah menemukan adanya ketidaksesuaian antara daftar jumlah yang menggunakan hak pilih di TPS dengan jumlah suara yang sah dengan suara tidak sah dalam Berita Acara Lampiran Model C1-KWK terjadi

perbedaan, hal tersebut terjadi di beberapa TPS, dimana pemilih yang menggunakan hak pilih sebagai berikut:

- a. TPS 2 Maleo setelah Pemohon mencocokkan dengan Berita Acara C1-KWK terdapat selisih dimana dalam DPT yang diterbitkan oleh Termohon yang menggunakan hak pilih 422 tetapi setelah Pemohon menghitung jumlah suara sah dan tidak sah sejumlah 414 dalam Formulir Model C1-KWK terdapat selisih 8 suara;
- b. TPS 2 Hutamoputi setelah Pemohon mencocokkan dengan Berita Acara C1-KWK terdapat selisih dimana dalam DPT yang diterbitkan oleh Termohon yang menggunakan hak pilih 303 tetapi setelah Pemohon menghitung jumlah suara sah dan tidak sah sejumlah 313 dalam Formulir Model C1-KWK terdapat selisih lebih 10 suara;
- c. TPS 1 Makarti Jaya setelah Pemohon mencocokkan dengan Berita Acara C1-KWK terdapat selisih dimana dalam DPT yang diterbitkan oleh Termohon yang menggunakan hak pilih 151 tetapi setelah Pemohon menghitung jumlah suara sah dan tidak sah sejumlah 175 dalam Formulir Model C1-KWK terdapat selisih lebih 24 suara;
- d. TPS 1 Buhu Jaya setelah Pemohon mencocokkan dengan Berita Acara C1-KWK terdapat selisih dimana dalam DPT yang diterbitkan oleh Termohon yang menggunakan hak pilih 438 tetapi setelah Pemohon menghitung jumlah suara sah dan tidak sah sejumlah 434 dalam Formulir Model C1-KWK terdapat selisih kurang 4 suara;
- e. TPS 2 Karya Baru setelah Pemohon mencocokkan dengan Berita Acara C1-KWK terdapat selisih dimana dalam DPT yang diterbitkan oleh Termohon yang menggunakan hak pilih 349 tetapi setelah Pemohon menghitung jumlah suara sah dan tidak sah sejumlah 340 dalam Formulir Model C1-KWK terdapat selisih kurang 9 suara;
- f. TPS 1 Bulangita setelah Pemohon mencocokkan dengan Berita Acara C1-KWK terdapat selisih dimana dalam DPT yang diterbitkan oleh Termohon yang menggunakan hak pilih 341 tetapi setelah Pemohon menghitung jumlah suara sah dan tidak sah sejumlah 381 dalam Formulir Model C1-KWK terdapat selisih lebih 40 suara;
- g. TPS 1 Palopo setelah Pemohon mencocokkan dengan Berita Acara

- C1-KWK terdapat selisih dimana dalam DPT yang diterbitkan oleh Termohon yang menggunakan hak pilih 302 tetapi setelah Pemohon menghitung jumlah suara sah dan tidak sah sejumlah 325 dalam Formulir Model C1-KWK terdapat selisih lebih 23 suara;
- h. TPS 2 Buntulia Utara setelah Pemohon mencocokkan dengan Berita Acara C1-KWK terdapat selisih dimana dalam DPT yang diterbitkan oleh Termohon yang menggunakan hak pilih 483 tetapi setelah Pemohon menghitung jumlah suara sah dan tidak sah sejumlah 575 dalam Formulir Model C1-KWK terdapat selisih lebih 92 suara;
 - i. TPS 3 Motolohu setelah Pemohon mencocokkan dengan Berita Acara C1-KWK terdapat selisih dimana dalam DPT yang diterbitkan oleh Termohon yang menggunakan hak pilih 283 tetapi setelah Pemohon menghitung jumlah suara sah dan tidak sah sejumlah 326 dalam Formulir Model C1-KWK terdapat selisih lebih 43 suara;
 - j. TPS 2 Suka Makmur setelah Pemohon mencocokkan dengan Berita Acara C1-KWK terdapat selisih dimana dalam DPT yang diterbitkan oleh Termohon yang menggunakan hak pilih 272 tetapi setelah Pemohon menghitung jumlah suara sah dan tidak sah sejumlah 288 dalam Formulir Model C1-KWK terdapat selisih lebih 16 suara;
 - k. TPS 3 Taluduyunu setelah Pemohon mencocokkan dengan Berita Acara C1-KWK terdapat selisih dimana dalam DPT yang diterbitkan oleh Termohon yang menggunakan hak pilih 142 tetapi setelah Pemohon menghitung jumlah suara sah dan tidak sah sejumlah 146 dalam Formulir Model C1-KWK terdapat selisih lebih 4 suara;
 - l. TPS 2 Hulawa setelah Pemohon mencocokkan dengan Berita Acara C1-KWK terdapat selisih dimana dalam DPT yang diterbitkan oleh Termohon yang menggunakan hak pilih 551 tetapi setelah Pemohon menghitung jumlah suara sah dan tidak sah sejumlah 527 dalam Formulir Model C1-KWK terdapat selisih kurang 24 suara;
 - m. TPS 1 Soginti setelah Pemohon mencocokkan dengan Berita Acara C1-KWK terdapat selisih dimana dalam DPT yang diterbitkan oleh Termohon yang menggunakan hak pilih 413 tetapi setelah Pemohon menghitung jumlah suara sah dan tidak sah sejumlah 430 dalam Formulir

Model C1-KWK terdapat selisih lebih 17 suara;

- n. TPS 1 Hulawa setelah Pemohon mencocokkan dengan Berita Acara C1-KWK terdapat selisih dimana dalam DPT yang diterbitkan oleh Termohon yang menggunakan hak pilih 110 tetapi setelah Pemohon menghitung jumlah suara sah dan tidak sah sejumlah 118 dalam Formulir Model C1-KWK terdapat selisih lebih 8 suara;
 - o. TPS 1 Buntulia Utara setelah Pemohon mencocokkan dengan Berita Acara C1-KWK terdapat selisih dimana dalam DPT yang diterbitkan oleh Termohon yang menggunakan hak pilih 473 tetapi setelah Pemohon menghitung jumlah suara sah dan tidak sah sejumlah 568 dalam Formulir Model C1-KWK terdapat selisih lebih 95 suara;
 - p. dan masih ada sebanyak 15 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang setelah Pemohon mencocokkan dengan Berita Acara C1-KWK terdapat selisih dimana dalam DPT yang diterbitkan oleh Termohon yang menggunakan hak pilih berbeda jauh setelah Pemohon menghitung jumlah suara sah dan tidak sah dalam form model C1-KWK sehingga terdapat selisih lebih antara pengguna hak pilih yang datang dengan jumlah surat suara yang digunakan rata-rata sebanyak 170 suara, dan hal ini terjadi di setiap atau masing-masing TPS dari 15 TPS yang dimaksud;
9. Bahwa pada saat masa tenang antara tanggal 6 Desember 2015 sampai dengan pemungutan suara tanggal 9 Desember 2015 terjadi perbuatan tidak jujur berupa kejahatan politik uang kepada pemilih yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan massif yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 di 91 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang dilakukan oleh Pihak Terkait. Hal ini tentu sangat mempengaruhi perolehan suara Pihak Terkait sebab jika masyarakat memilih sesuai dengan hati nuraninya tidak dipengaruhi oleh bujukan yang disertai dengan pemberian uang maka besar kemungkinan jumlah suara pihak terkait tidak seperti yang ditetapkan oleh Termohon. *Money politic* adalah cara-cara kotor untuk memperoleh suara dari masyarakat. Oleh karena pihak terkait yang melakukan perbuatan melanggar hukum dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato maka sudah selayaknya mahkamah konstitusi membatalkan suara Pihak Terkait Pasangan Calon Nomor Urut 1 di 91 Tempat Pemungutan Suara (TPS)

ditempat terjadinya *money politic* tersebut;

10. Bahwa ketidak sesuaian terjadi di 121 TPS antara pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap ditambah dengan Daftar Pemilih Tambahan 1 (DPTb-1) ditambah 2,5% cadangan surat suara tidak bersesuaian dengan jumlah surat suara yang diterima, hal tersebut Pemohon dapat buktikan dengan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara Model C1-KWK data pemilih pengguna hak pilih dan jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5 %;
11. Bahwa Pemohon telah melaporkan kejadian *money politic* yang dilakukan oleh pasangan nomor urut 1 kepada PANWASLU Kabupaten Pohuwato , dimana calon dari pasangan nomor urut 1 telah memberikan sejumlah uang pada masyarakat yang bernama Rasyid Umar pada masa kampanye sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dengan maksud agar Rasyid Umar menggalang masyarakat pada tanggal 9 Desember 2015 memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (pihak terkait), akan tetapi hal tersebut tidak ditindak lanjuti oleh Panwas Kabupaten Pohuwato kepada GAKKUMDU dengan alasan bahwa Rasyid Umar tersebut adalah tim pemenangan dari Pasangan Calon Nomor Urut 1, padahal Rasyid Umar tersebut adalah pendukung dari Pemohon sejak dari Pemohon mengumpulkan KTP untuk masuk menjadi calon melalui jalur perseorangan, hal ini tentu saja sangat merugikan Pemohon;
12. Bahwa Pemohon juga telah melaporkan kepada Panwas Kabupaten Pohuwato tentang pemberian uang kepada masyarakat yang bernama Darmi Pakaya sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) yang diberikan langsung oleh Calon Bupati dari Nomor Urut 1, tetapi hal tersebut tidak ditanggapi oleh Panwas Kabupaten Pohuwato;
13. Bahwa kemudian Pemohon juga telah melaporkan kepada Panwas Kabupaten Pohuwato tentang pemberian uang yang dilakukan oleh calon Bupati dari Nomor Urut 1 kepada 3 orang masyarakat dari kecamatan Paguat sejumlah Rp. 25.000 per orang, akan tetapi hal tersebut tidak ditindak lanjuti oleh Panwas Kabupaten Pohuwato dan bahkan Panwas Kabupaten Pohuwato dalam memintai keterangan atau klarifikasi kepada masyarakat tersebut dengan menakut-nakuti masyarakat yang mana disampaikan oleh masyarakat

tersebut kepada saksi Pemohon bahwa orang yang memberi dan menerima uang sama-sama akan di penjara, hal ini membuat masyarakat tersebut menjadi ketakutan, perbuatan ini tentu saja sangat merugikan Pemohon karena setiap laporan yang Pemohon sampaikan kepada Panwas Kabupaten Pohuwato selalu saja Panwas Kabupaten Pohuwato menolak bahkan mengatakan semua laporan Pemohon tidak memenuhi unsur perbuatan Pidana Pemilu;

14. Bahwa pemberian uang yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 1 kepada masyarakat tersebut terjadi di Desa Soginti kecamatan Paguat, dimana pada saat Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 1 tersebut memberikan uang disaksikan langsung oleh Kepala Desa dan Panwascam kecamatan Paguat tetapi hal tersebut tetap dibiarkan oleh Panwascam sehingga mengakibatkan Pemohon sangat dirugikan;
15. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Panwas Kabupaten Pohuwato dengan merugikan Pemohon tersebut bukan baru kali ini saja tetapi hal tersebut telah pula dilakukan oleh Panwas Kabupaten Pohuwato kepada Pemohon sejak awal, dimana pada saat verifikasi KTP untuk jalur Perseorangan Pemohon pernah melaporkan Termohon kepada Panwas Kabupaten Pohuwato, dan oleh Panwas Kabupaten Pohuwato Pemohon diarahkan untuk melaporkan sengketa tersebut kepada Panwas agar bisa dibawa ke sidang musyawarah Panwas Kabupaten Pohuwato, kemudian setelah melalui sidang musyawarah Panwas Kabupaten Pohuwato hasil yang Pemohon dapatkan dimana semua permohonan Pemohon ditolak oleh majelis permusyawaratan Panwas Kabupaten Pohuwato dengan pertimbangan bahwa apa yang dilakukan oleh Termohon (KPU) pada waktu itu adalah benar padahal saksi-saksi yang Pemohon hadirkan dipihak Pemohon adalah ketua-ketua PPS dan anggota PPS yang tidak pernah melakukan verifikasi administrasi maupun verifikasi factual terhadap dukungan perseorangan Pemohon atas perintah PPK dan Termohon, dan untuk membuktikan bahwa apa yang dilakukan oleh Panwas Kabupaten Pohuwato dan Termohon kepada Pemohon adalah salah maka Pemohon mengajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Makassar, kemudian setelah melalui proses persidangan selama 21 hari Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar menolak semua eksepsi Tergugat (Termohon) dan mengabulkan semua Gugatan Pemohon

berdasarkan pertimbangan bahwa PPS adalah bahagian dari Tergugat (Termohon) jadi kalau PPS yang tidak melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi factual terhadap dukungan perseorangan Pemohon adalah perbuatan melanggar Hukum sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat (Termohon) telah melakukan perbuatan yang salah dan memerintahkan Tergugat (Termohon) untuk mengikut sertakan Penggugat (Pemohon) sebagai calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato 2015;

16. Bahwa begitu pula Termohon telah membiarkan pasangan calon nomor urut 1 membagi-bagikan uang pada tanggal 9 Desember 2015 di TPS kepada masyarakat Pemilih, dimana seharusnya hal tersebut di tindakai oleh Termohon akan tetapi hal tersebut dibiarkan oleh Termohon sehingga tentu saja hal ini sangat merugikan Pemohon
17. Bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato pun telah terlibat dalam memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dimana hal tersebut dilakukan oleh Pejabat Bupati Pohuwato Anis Naki, dimana Pejabat Bupati Anis Naki tersebut pada saat menjadi Khotib Jum'at di masjid raya Kecamatan Lemito dalam Khutbahnya menyebutkan bahwa pak Syarif adalah Pemimpin yang baik, hal tersebut diungkapkan oleh Pejabat Bupati Anis Naki ditempat ibadah sehingga tentu saja ini telah melanggar aturan dan juga sebagai Pejabat Bupati seharusnya Anis Naki bersikap netral tanpa memihak kepada salah satu pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
18. Bahwa begitu pula pada masa tenang Ketua DPRD Pohuwato Nasir Giasi dalam memberikan sambutan pada salah satu pesta pernikahan menyatakan bahwa memilih 1 adalah syah;
19. Bahwa beberapa kepala Desa telah terlibat dalam memenangkan pasangan calon nomor urut 1 dimana dalam media sosial facebook ada beberapa kepala Desa dan ASN telah melakukan kampanye dalam bentuk dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan mengajak masyarakat untuk memenangkan calon tersebut, hal ini dilakukan oleh Kepala Desa Babalonge, Kepala Desa Suka Damai, Kepala Desa Buntulia;
20. Bahwa bukti dari dukungan Aparat Sipil Negara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan keberpihakan ASN tersebut maupun Pejabat Bupati Kabupaten Pohuwato yakni setelah Pasangan Calon Nomor Urut 1 ditetapkan

oleh Termohon memperoleh suara terbanyak Pejabat Bupati dan instansi terkait telah memindahkan para ASN yang terindikasi memilih Pemohon pada tanggal 9 Desember 2015 dan hal tersebut sangat bertentangan dengan Undang-Undang;

21. Bahwa segala hal penyelenggaraan pemilu yang tidak berlangsung secara demokratis dan sepanjang bisa dibuktikan secara terstruktur, sistematis dan massif sebagaimana Yurisprudensi Putusan MK Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tertanggal 28 November 2008, telah ditegaskan perselisihan Pemilukada tidak semata-mata tentang sengketa hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, namun dapat juga mempersoalkan mengenai *proses penyelenggaraan Pemilukada yang tidak luber dan tidak jujur*;
22. Bahwa penyelenggaraan Pemilu kepala daerah yang tidak Luber dan Jurdil yang dilakukan Termohon sangat mempengaruhi perolehan suara karena dilakukan secara terstruktur, sistematis dan massif. Hal *tersebut tampak dan kejadian* yang akan kami uraikan sebagai berikut:
 - ✓ Bahwa KPU tidak menanggapi keberatan dari saksi Pemohon yang meminta peninjauan kembali jumlah kertas suara yang di terima di 121 TPS dimana kertas suara yang diterima di 12 kecamatan, 97 desa akumulasi 121 TPS tidak sesuai dengan jumlah Pemilih dalam DPT dan cadangan 2, 5 %;
 - ✓ Bahwa di beberapa TPS saksi dari pemohon tidak diberikan Formulir Model C1 KWK di TPS;
 - ✓ Bahwa apa yang dilakukan Termohon dengan menyelenggarakan pemilukada yang melanggar asas-asas demokrasi dilakukan secara terstruktur sistematis dan massif. Hal tersebut bisa dilihat bagaimana penyelenggaraan pemilu yang terstruktur dari tingkat TPS sampai dengan KPU Kabupaten menyalahi aturan yang dibuat sendiri;
 - ✓ Bahwa Termohon melakukan penyelenggaraan Pemilukada tidak sesuai dengan asas-asas demokrasi dilakukan secara sistematis yang pada akhirnya merugikan Pemohon;
 - ✓ Bahwa Termohon melanggar segala bentuk kecurangan pemilu secara massif, karena selain banyak sekali kecurangan dalam segala lini juga

terjadi di seluruh wilayah Kabupaten Pohuwato yang akan kami Pemohon uraikan secara detail per TPS di 13 (tiga belas) kecamatan yang ada di Kabupaten Pohuwato dan sebagai wujud protes tertuang dalam surat keberatan di 12 kecamatan;

23. Bahwa Pemohon telah secara terstruktur, sistematis dan massif melakukan proses pemilukada sekedarnya tanpa mengindahkan asas-asas demokrasi yang harusnya menjadi pedoman Termohon dalam penyelenggaraan Pemilu yang pada akhirnya merugikan Pemohon karena masyarakat bingung dengan tindakan Termohon yang "sekedar menyelenggarakan" dan gampang diintervensi pihak-pihak yang akan mengambil keuntungan dari kelemahan Termohon;
24. Bahwa atas apa yang terjadi selama proses pemilihan, saat pemilihan maupun pasca pemilihan, Termohon benar-benar sudah melanggar asas demokrasi dalam penyelenggaraan pemilihan pemilukada Kabupaten Pohuwato 2015.

Bahwa atas apa yang terjadi maka Tim Pemohon melayangkan laporan keberatan kepada Panwalu Kabupaten Pohuwato tertanggal 16 Desember 2015;

25. Bahwa berdasar fakta tersebut diatas maka Pemohon menolak hasil pemilihan Umum kepala Daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Pohuwato 2015 serta meminta diadakannya Pemungutan Suara Ulang di 121 TPS dan meminta Panwaslu Kabupaten Pohuwato menindaklanjuti laporan Pemohon sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

26. Bahwa menurut perhitungan Pemohon apabila dari 121 TPS tersebut diselenggarakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan maka tentu saja hal ini dapat menguntungkan Pemohon karena sesuai dengan PKPU Nomor 10 Tahun 2015 Pasal 22 ayat (1), selengkapnya berbunyi:

(1) Jenis dan jumlah perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), terdiri atas:

- a. Surat Suara sebanyak jumlah Pemilih yang tercantum dalam DPT dan Surat Suara Cadangan sebanyak 2,5% dari jumlah Pemilih yang tercantum dalam DPT untuk setiap TPS;

Pasal 22 ayat 2 Dalam hal Surat Suara cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menghasilkan angka pecahan, maka hitungannya dibulatkan ke atas;

Jadi menurut Pemohon karena kesalahan yang dilakukan oleh Termohon terstruktur, sistematis dan masif yang dilakukan oleh KPPS di 121 TPS dari 228 TPS di Kabupaten Pohuwato;

27. Bahwa begitupula kalau Pemohon melihat hasil rekapitulasi dalam formulir DB1-KWK dimana pemilih yang menggunakan KTP dan kartu identitas lainnya dalam data pemilih maupun pengguna hak pilih sama tidak berubah sejumlah 1661, sementara kalau Pemohon memperhatikan masih ada 17.678 pemilih yang terdaftar dalam DPT tidak menggunakan hak pilih hal ini tentu saja menurut Pemohon bahwa Termohon bekerja tidak profesional;
28. Bahwa oleh karena kesalahan tersebut telah dilakukan oleh Termohon dan dibenarkan oleh Termohon dimana pada saat saksi dari Pemohon melakukan keberatan dalam Rekapitulasi Penghitungan suara di kantor Termohon akan tetapi Termohon tidak menghiraukan padahal hal tersebut sangatlah fatal sebagaimana keputusan;
29. Bahwa apa yang dilakukan Termohon dengan melakukan penyelenggaraan pemilukada yang mencederai rasa keadilan dan dilakukan secara terstruktur, sistematis dan massif benarbenar nyata sejak proses maupun paska pemilihan untuk menguntungkan salah satu pasangan calon;
30. Bahwa tindakan terstruktur sistematis dan massif tidak terbatas dilakukan oleh Termohon tapi juga Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pasangan Calon Syarif Mbuinga dan Amin Haras, dimana Pasangan Calon Nomor Urut 1 telah melakukan *money politic* sesuai dengan laporan Pemohon ke Panwaslu Kabupaten Pohuwato;
31. Bahwa begitupula dengan surat-surat pernyataan yang dibuat oleh pemilih di kabupaten Pohuwato sebanyak 15.000 surat pernyataan yang dibuat di atas materai dimana pernyataan tersebut menyatakan bahwa para pemilih tersebut telah diberikan uang oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan tim kampanye dari Nomor Urut 1 hal ini tentu saja mengakibatkan Pemohon kehilangan suara sebanyak 15.000 sesuai dengan surat pernyataan tersebut;

32. Bahwa cara yang dilakukan oleh Pasangan Calon adalah dengan melibatkan Penjabat Bupati Pohuwato. Dimana bahwa Penjabat Bupati yang bertindak sebagai Khotib pada waktu melaksanakan sholat Jumat kecamatan Lemito menyampaikan bahwa memilih pemimpin itu yang seperti tipe syarif mbuinga, hal ini tentu saja sangat merugikan Pemohon;
33. Bahwa begitupula aparat Kepala Desa yang notabene adalah pegawai Negeri masing-masing Rahmat Pakaya Kepala Desa Babalonge, Deddy Qhilal Haras Kepala Desa Suka Damai, Irfan Lalu Kepala Desa Buntulia, dimana para Kepala Desa tersebut selalu berkampanye di media sosial *Facebook* sehingga tentu saja ini sangat merugikan Pemohon karena secara terstruktur, sistematis dan massif pejabat pemerintah Kabupaten Pohuwato baik dari Penjabat Bupati sampai dengan Plh Kepala Desa yang notabene adalah para Pegawai Negeri telah berpihak dan menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 1;
34. Bahwa Termohon melakukan penyelenggaraan pemilukada tidak sesuai dengan asas-asas demokrasi dilakukan secara sistematis yang pada akhirnya merugikan Pemohon;
35. Bahwa intimidasi psikologis dilakukan oleh para Pejabat dan camat serta kepala desa yang mengatakan bahwa jika ingin bantuan perumahan layak huni dan listrik gratis maka harus memenangkan Pasangan Nomor 1 serta pajak gratis 2016 padahal diketahui sendiri bahwa PBB gratis adalah program pemerintah pusat melalui Program Menteri Agraria dan Pertanahan;
Bahwa kementerian Agraria dan Pertanahan tentu saja memikirkan kesejahteraan bagi rakyatnya, bahwa cara menyalurkannya siapa Bupati yang terpilih jika sudah diputuskan kementerian Pertanahan dan agraria maka akan tetap terlaksana. Namun para pejabat dan camat serta kepala Desa menggunakan pengaruhnya dan menggunakan "intimidasi psikologis" seolah-olah jika bukan Pasangan Calon Nomor Urut 1 maka bantuan akan lama dan tidak terealisasi. Bahwa ini menunjukkan upaya-upaya terstruktur, sistematis dan massif melibatkan pemerintah provinsi dan kabupaten untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1;

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, PEMOHON memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai

berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato Nomor 61/KPTS/KPU.KAB-028.436565/PILBUP/XII/Tahun 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato Tahun 2015 *juncto* Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato tahun 2015 tanggal 16 Desember 2015;
3. Menyatakan Termohon telah melakukan pelanggaran Administrasi pada tanggal 9 Desember 2015 yang merugikan Pemohon dengan hilangnya suara Pemohon sebanyak 15.200 suara sehingga menguntungkan bagi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato Tahun 2015 Nomor Urut 1 (Satu) atas nama Hi. Syarif Mbuinga, S.Pd.I, S.E, M.M sebagai Calon Bupati Kabupaten Pohuwato dan Drs. Hi. Amin Haras sebagai Calon Wakil Bupati Kabupaten Kabupaten Pohuwato, di TPS 2 Maleo, TPS 2 Hutamoputi, TPS 1 Makarti Jaya, TPS 1 Buhu Jaya, TPS 2 Karya Baru, TPS 1 Bulangita, TPS 1 Palopo, TPS 2 Buntulia Utara, TPS 3 Motolohu, TPS 2 Suka Makmur, TPS 3 Taluduyunu, TPS 2 Hulawa, TPS 1 Soginti, TPS 1 Hulawa, TPS 1 Buntulia Utara, dan masih ada sebanyak 15 Tempat Pemungutan Suara (TPS) lainnya yang tersebar di semua Kecamatan pada Kabupaten Pohuwato;
4. Menyatakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kabupaten Pohuwato Tahun 2015 Nomor Urut 1 atas nama Hi. Syarif Mbuinga, S.Pd.I, S.E, M.M sebagai Calon Bupati Kabupaten Pohuwato dan Drs. Hi. Amin Haras sebagai Calon Wakil Bupati Kabupaten Kabupaten Pohuwato, terbukti telah melakukan perbuatan tidak jujur berupa kejahatan politik uang kepada pemilih yang dilakukan secara Terstruktur, Sitematis dan Massif (TSM) oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 di 91 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di desa-desa dan Kecamatan pada Kabupaten Pohuwato dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato Tahun 2015;
5. Menyatakan batal perolehan suara sah untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kabupaten Pohuwato Tahun 2015 Nomor Urut 1 atas nama Hi. Syarif Mbuinga, S.Pd.I, S.E, M.M sebagai Calon Bupati Kabupaten

Pohuwato dan Drs. Hi. Amin Haras sebagai Calon Wakil Bupati Kabupaten Kabupaten Pohuwato, sebanyak 15.200 suara yang berasal dari perbuatan tidak jujur berupa kejahatan politik uang kepada pemilih yang dilakukan secara Terstruktur, Sistematis dan Massif (TSM) oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 di 91 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di desa-desa dan Kecamatan pada Kabupaten Pohuwato dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato Tahun 2015;

6. Memerintahkan kepada Termohon melaksanakan pemungutan suara ulang pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2015 di 121 TPS se-Kabupaten Pohuwato;
7. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Pohuwato untuk melaksanakan putusan ini;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo at bono*);

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-3 dan bukti P-5 sampai dengan bukti P-14 yang telah disahkan dalam persidangan pada hari Senin, 11 Januari 2016 serta bukti P-4 yang telah disahkan dalam persidangan pada hari Kamis, 14 Januari 2016 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Surat Keputusan KPU Kabupaten Pohuwato Nomor 47/KPTS/KPU.KAB-028.436565/PILBUP/X/2015 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato Tahun 2015;
2. Bukti P-2 : Keputusan KPU Kabupaten Pohuwato Nomor 48/KPTS/KPU.KAB-028.436565/PILBUP/X/2015 tentang Perubahan atas Surat Keputusan KPU Kabupaten Pohuwato Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato Tahun 2015 Nomor 35/KPTS/KPU.

KAB-028.436565/PILBUP/VIII/2015 tentang Penetapan Nomor Urut dan Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato Tahun 2015;

3. Bukti P-3 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015;
4. Bukti P-4 : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 Model C-KWK dan lampiran Model C1-KWK sebanyak 121 C1-KWK yang bermasalah terdapat selisih surat suara yang kurang dan lebih;
[Renvoi dalam persidangan hari Senin, 11 Januari 2016: “Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 Model C-KWK dan lampiran model C1-KWK sebanyak 118 C1-KWK yang bermasalah terdapat selisih surat suara yang kurang dan lebih”]
5. Bukti P-5 : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 Model C-KWK dan lampiran Model C1-KWK TPS 1 Teratai yang bermasalah terdapat lengkap tanda tangan KPPS tetapi kosong angkanya;
6. Bukti P-6 : Daftar Pemilih Tetap Model A3-KWK Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato 20105 sebanyak 20 TPS yang bermasalah tidak sesuai antara pemilih yang menyalurkan hak pilih dengan suara sah dan suara tidak sah di TPS tersebut;
7. Bukti P-7 : Surat Pernyataan sebanyak 2000 yang bermaterai tentang pernyataan telah diberikan uang oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Tim Kampanye Nomor Urut 1;

8. Bukti P-8 : Laporan ke Panwas Kabupaten Pohuwato Nomor 04/LP/panwas-phwt/XII/2015 tentang money politic oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1;
9. Bukti P-9 : Laporan ke Panwas Kabupaten Pohuwato Nomor 13/LP/panwas-phwt/XII/2015 tentang kejadian khusus yang disampaikan pada saat rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten Pohuwato;
10. Bukti P-10 : Foto dokumentasi pemberian makanan di semua TPS oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 untuk masyarakat agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1.
11. Bukti P-11 : Berita Acara serah terima barang bukti data dugaan pelanggaran *Money Politic* yang diberikan langsung kepada masyarakat sejumlah Rp.25.000 dilakukan oleh Pasangan Calo Nomor Urut 1;
12. Bukti P-12 : Berita Acara serah terima barang bukti data dugaan pelanggaran Money Politik yang diberikan langsung kepada masyarakat sejumlah Rp.800.000 dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1;
13. Bukti P-13 : Kampanye Di Media Massa (*Facebook*) Oleh Kepala Desa yang terdiri dari 3 Desa Yaitu Desa Lemito, Desa Suka Damai dan Desa Buntulia Untuk Mengajak Masyarakatnya agar dapat memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;
14. Bukti P-14 : Kampanye Di Media Masa (*Facebook*) oleh PNS untuk mengajak masyarakat agar dapat memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyerahkan Jawaban Termohon yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu, 13 Januari 2016 dan membacakannya dalam persidangan hari Kamis, 14 Januari 2016 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1.1. Mahkamah Konstitusi Tidak Berwenang Mengadili Permohonan Pemohon

- a. Bahwa Mahkamah Konstitusi sesuai Undang-undang berwenang mengadili perkara perselisihan perolehan suara sebagaimana diatur dalam **UU Nomor 8 Tahun 2015 Pasal 157**, ayat (3), *“Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”*;
- b. Bahwa masalah pelanggaran pemilihan berupa pelanggaran kode etik, pelanggaran administrasi, sengketa pemilihan dan tindak pidana telah diatur dalam **UU Nomor 1 Tahun 2015 Pasal 135** sebagai berikut:

“(1) Laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1) yang merupakan:

- a. *pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan diteruskan oleh Bawaslu kepada DKPP;*
- b. *pelanggaran administrasi Pemilihan diteruskan kepada KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota;*
- c. *sengketa Pemilihan diselesaikan oleh Bawaslu; dan*
- d. *tindak pidana Pemilihan ditindaklanjuti oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.*

(2) Laporan tindak pidana Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diteruskan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak diputuskan oleh Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, dan/atau Panwas Kecamatan”;

- c. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya, pada pokoknya tidak menjelaskan hasil penghitungan suara versi Pemohon, melainkan hanya mempersoalkan dugaan pelanggaran administrasi, kode etik dan pelanggaran pidana pemilihan. Padahal Dalam Undang-undang, terkait dengan pelanggaran-pelanggaran sebagaimana tersebut diatas, telah diatur secara jelas dan tegas mengenai lembaga mana yang berwenang untuk menyelesaikan atau memeriksa tiap-tiap pelanggaran yang dimaksud, misalnya, untuk Penyelesaian pelanggaran kode etik ditangani oleh DKPP, KPU untuk pelanggaran administrasi, dan

Kepolisian untuk pelanggaran masalah pelanggaran pemilihan berupa pelanggaran kode etik, pelanggaran administrasi, sengketa pemilihan dan Kepolisian untuk pidana pemilihan. Sehingga dengan demikian maka Mahkamah Konstitusi **Tidak Berwenang Mengadili** permohonan Pemohon;

1.2. Pemohon Tidak Memiliki *Legal Standing* Untuk Menggugat

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan:

- a. Bahwa pemohon adalah benar pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato sesuai dengan Surat Keputusan KPU Kabupaten Pohuwato Nomor 47/Kpts/KPU.KAB 028.436565/PILBUP/X/2015 tanggal 9 Oktober 2015 (**bukti TA-001**) dan Keputusan KPU Kabupaten Pohuwato Nomor 48/Kpts/KPU.KAB 028.436565/PILBUP/X/2015 tanggal 10 Oktober 2015 tentang Perubahan atas Surat Keputusan KPU Kabupaten Pohuwato Nomor 35/Kpts/KPU.KAB 028.436565/PILBUP/VIII/2015 Tentang Penetapan Nomor Urut dan Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato Tahun 2015 (**bukti TA-002**);
- b. Bahwa dalam UU Nomor 8 Tahun 2015 *juncto* UU Nomor 1 Tahun 2015 pasal 158 telah diatur ketentuan jumlah persentasi maksimal dari penetapan hasil penghitungan suara untuk dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara. jumlah persentasi disesuaikan dengan jumlah penduduk. Adapun jumlah penduduk Kabupaten Pohuwato mengacu pada Berita Acara Serah Terima Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) Pemilihan Kepala Daerah Secara Serentak Tahun 2015 tertanggal 17 April 2015 dari Mendagri ke KPU RI (**bukti TB-001**). Dalam Lampiran Berita Acara tersebut tertera jumlah total penduduk Kabupaten Pohuwato sebanyak 136.544 (**bukti TB-002**);

- c. Bahwa dengan jumlah penduduk sebanyak 136.544 sesuai ketentuan UU Nomor 8 Tahun 2015 Pasal 158 **ayat (2) huruf a.**, untuk kabupaten Pohuwato berlaku prosentase 2%;

Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota;

Adapun perhitungan 2% tersebut dihitung dari suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh termohon;

[Pasal 6 ayat (3) PMK Nomor 5 Tahun 2015].

Persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dihitung dari suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon;

- d. Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten yang dilaksanakan tanggal 16 Desember 2015 yang dituangkan dalam Berita Acara Model DB-KWK (**bukti TG-001**) dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil penghitungan Suara Model DB1-KWK (**bukti TG-002**) diperoleh hasil sebagai berikut:

Nama Pasangan Calon	Jumlah Suara	Persentase Suara Sah
Hi. Syarif Mbuinga, S.Pdi, SE, MM dan Drs Hi. Amin Haras	52,837	67.21%
Mulyadi Panigoro dan Drs. Sarwan La Duhu	1,501	1.91%
Salahudin Pakaya, SH dan Burhan Mantulangi	24,278	30.88%
Jumlah Total Suara Sah	78,616	100%

Jumlah suara 2% dari suara terbanyak (pasangan calon nomor urut 1) adalah = $(2\% \times 52.837 = 1.057)$. Selisih perolehan suara dari suara terbanyak (pihak terkait) dengan perolehan suara pemohon adalah: $(52.837 - 24.278 = 28.559)$. Jika dipersentasekan berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi **Pasal 6 ayat (3) PMK Nomor 5 Tahun 2015** selisih antara suara terbanyak dalam hal ini pihak terkait dengan pemohon sebesar **54.05%**;

- e. Bahwa berdasarkan hasil perhitungan pada point d diatas, selisih perolehan suara antara pasangan calon dengan suara terbanyak (pihak terkait) dengan pemohon telah melampaui batas maksimal. Dengan demikian pemohon **Tidak Memiliki Legal Standing** untuk mengajukan permohonan pembatalan sebagaimana diamanatkan oleh UU Nomor 8 Tahun 2015 *juncto* UU Nomor 1 Tahun 2015;
- f. Bahwa pemohon menyatakan Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2015 *a quo* menghalangi hak konstitusional seseorang untuk menggunakan sarana pengadilan. Pemohon kemudian merujuk pada sengketa Pemilu pada sebelumnya di mana Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan adanya pelanggaran yang bersifat sistematis terstruktur dan masif. Namun permohonan untuk meminta Mahkamah Konstitusi mengabaikan ketentuan dalam Pasal 158 UU Nomor 8 Tahun 2015 telah melanggar asas Kepastian Hukum. Mahkamah Konstitusi memang berwenang menguji (*judicial review*) Undang-Undang terhadap UUD 1945 (Konstitusi) namun sepanjang aturan itu belum diubah berdasarkan hasil Judicial Review Mahkamah Konstitusi maka aturan itu tetap berlaku. Pasal 158 UU Nomor 8 Tahun 2015 belum dilakukan *judicial review* oleh Mahkamah Konstitusi dan jikalau telah ada hasil *judicial review* oleh Mahkamah Konstitusi yang membatalkan pasal 158 tersebut, maka putusan itu tidak berlaku surut. Dengan demikian pemohon jelas **Tidak Memiliki Legal Standing** sehingga Termohon meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk menolak permohonan pemohon demi hukum;

1.3. Permohonan Pemohon Diajukan Telah Melewati Tenggat Waktu

- a. Mahkamah Konstitusi Tidak Berwenang Mengadili permohonan pembatalan hasil penghitungan perolehan suara yang telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Bahwa ketentuan yang mengatur batas waktu pengajuan permohonan pembatalan hasil penghitungan suara diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 2015 Pasal 157;

“Ayat (4) Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”;

“Ayat (5) Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota”;

- c. Bahwa KPU Kabupaten Pohuwato telah mengundang Pemohon untuk menghadiri Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato tanggal **16 Desember 2015. (bukti TG-003/Undangan dan TG-004/Tanda Terima)**. Rapat pleno dihadiri saksi dari seluruh pasangan calon termasuk saksi Pemohon (**TG-005/Daftar Hadir & TN-001/Dokumentasi**). Penetapan hasil penghitungan suara dilaksanakan pada pukul 15.17 WITA yang dituangkan dalam Berita Acara Pleno Penetapan (**bukti TG-001**) dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara (**bukti TG-002**). Semua saksi pasangan calon termasuk saksi pemohon telah menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi tersebut yang berarti telah menerima dan mengakui hasil penghitungan tersebut. Selanjutnya termohon menyerahkan salinan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi kepada semua saksi pasangan calon termasuk saksi pemohon dengan menandatangani Tanda Terima Formulir Model DB5-KWK (**bukti TG-006**);
- d. Bahwa setelah dilakukan penetapan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten, termohon **mengumumkan penetapan perolehan suara** di penutupan acara pleno tersebut. Selanjutnya pengumuman penetapan hasil penghitungan suara diunggah ke Website Situs KPU Pohuwato (**bukti TN-002**) dan ditempelkan pada papan pengumuman di kantor KPU Pohuwato (**Bukti TN-003**) pada hari penetapan tersebut tanggal 16 Desember 2015. Demikian juga telah diumumkan dalam bentuk pemberitaan di harian lokal Gorontalo Post dan Radar tanggal 17 Desember 2015 (**bukti TN-004**);

- e. Bahwa pemohon mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara pada tanggal 21 Desember 2015 pukul 10.33 WIB sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 96/PAN.MK/2015;
- f. Bahwa tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitung sesuai dengan UU Nomor 8 Tahun 2015 Pasal 157 adalah paling lama 3 x 24 jam sejak diumumkan. Sejak KPU mengetuk palu sidang menetapkan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara yang dihadiri oleh saksi dan Panwas Kabupaten Pohuwato serta seluruh peserta rapat pleno, maka sejak itulah waktu diumumkannya penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara oleh KPU Kabupaten Pohuwato. Dengan demikian maka batas waktu pengajuan pembatalan penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk Pilkada Kabupaten Pohuwato yaitu tanggal 19 Desember 2015 pukul 15.17 WITA. Pengajuan permohonan oleh Pemohon tanggal 21 Desember 2015, berarti Pemohon telah melewati tenggang waktu. Untuk itu termohon meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk menolak permohonan Pemohon;

1.4. Permohonan Pemohon *Obscuur Libel*

Bahwa Permohonan yang dikemukakan oleh Pemohon secara substansial adalah Permohonan yang dikualifikasikan sebagai Permohonan yang KABUR, hal ini disebabkan karena beberapa alasan yuridis sebagai berikut:

Alasan Keberatan yang diuraikan oleh Pemohon amatlah tidak jelas alias kabur, bahkan secara nyata uraian Hukum dalam Posita tidak memiliki sinkronisasi dengan Hal-hal yang termuat dalam Petitumnya. Hal ini disebabkan karena alasan yuridis sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dalam permohonannya secara nyata tidak mengemukakan perhitungan perolehan suara yang sah menurut Pemohon;
2. Bahwa Pemohon dalam permohonannya tidak mengemukakan secara jelas dan tegas tentang adanya kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dan tidak pula menyebutkan kapan dan dimana serta berapa selisih suaranya dengan Pasangan Calon yang

ditetapkan sebagai pasangan yang memperoleh suara terbanyak pertama;

3. Bahwa pemohon dalam permohonannya, khususnya pada bahagian petitumnya, secara tegas meminta agar Mahkamah memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang pemilihan Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2015 di 121 TPS se-Kabupaten Pohuwato, sementara syarat-syarat dan fakta-fakta yang dapat dijadikan alasan untuk bisa dilakukannya Pemilihan ulang tidak pernah diuraikan oleh Pemohon;
4. Bahwa yang lebih fatal lagi adalah adanya Keinginan Pemohon yang tertuang/terurai secara tegas dalam Permohonannya pada bagian Petitum poin 2, yakni memohon agar Mahkamah menyatakan tidak sah dan batal serta tidak mengikat Surat Keputusan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kota GORONTALO, padahal yang jadi Termohon dalam perkara *a quo* adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato, Bukan Kota Gorontalo;

II. DALAM POKOK PERKARA

A. PENDAHULUAN

Bahwa sebelum Termohon menyampaikan tanggapan berkenaan dengan dalil-dalil Pemohon dalam perkara *a quo*, maka terlebih dahulu Termohon merasa perlu untuk menyampaikan pandangan umum Termohon sebagai pendahuluan atas tanggapan Termohon dalam Pokok Permohonan ini;

Bahwa adapun sekelumit pandangan umum Termohon terkait dengan pengajuan keberatan oleh Pemohon dapat Termohon kemukakan sebagai berikut:

- a. Bahwa pada prinsipnya, kerangka hukum Pemilihan Kepala Daerah telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

- b. Bahwa selanjutnya lahir lagi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- c. Bahwa dalam undang-undang tersebut di atas, telah disebutkan Kerangka Hukum Pilkada terdiri dari beberapa klasifikasi, yakni:
- PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILU, yakni meliputi tata cara, prosedur dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu;
 - PELANGGARAN KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILU, yakni Pelanggaran terhadap etika Penyelenggara Pemilu, Sumpah dan/atau Janji dan Asas-asas Penyelenggara Pemilu, dirumuskan dalam Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
 - TINDAK PIDANA PEMILU, yakni Tindak Pidana Pelanggaran dan/atau Kejahatan terhadap Ketentuan Tindak Pidana Pemilu;
 - SENKETA PEMILU, yakni sengketa yang terjadi antara Peserta Pemilu dan Sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - SENKETA TATA USAHA NEGARA, yakni sengketa yang timbul dalam bidang tata Usaha negara Pemilu antara Peserta Pemilu dengan Komisi Pemilihan Pemilu dengan Komisi pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten dan Kota;
 - SENKETA PERSELISIHAN HASIL PEMILU, yakni Perselisihan antara Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dengan peserta pemilu mengenai Penetapan Perolehan Suara hasil Pemilu secara nasional;
- d. Bahwa dari 6 (enam) klasifikasi kerangka hukum tersebut diatas, maka hanya PERSELISIHAN HASIL PEMILU-LAH yang merupakan kewenangan Mahkamah untuk memeriksanya, sengketa atau

pelanggaran selebihnya adalah di tangani dan merupakan kewenangan oleh/dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) itu sendiri, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Badan Pengawas Pemilu (BASWASLU) atau Panitia Pengawas Pemilu (PANWASLU) dan Kepolisian serta Pengadilan Tata Usaha Negara;

e. Bahwa dikatakan PERSELISIHAN HASIL PEMILU merupakan kewenangan dari Mahkamah adalah berdasarkan pada:

- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 terkait dengan Pengujian Materil Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah Konstitusi berwenang Mengadili Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah selama belum ada Undang-Undang yang mengatur mengenai hal tersebut;
- Pertimbangan Mahkamah Konstitusi untuk menghindari keraguan, ketidak pastian hukum serta kevakuman lembaga yang berwenang menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum Kepala Daerah karena belum adanya Undang-Undang yang mengatur mengenai hal tersebut;
- Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015, Perkara Perselisihan Penetapan Peroleh Suara Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan wali kota diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya Badan Peradilan Khusus;
- Permohonan perselisihan Hasil Pemilihan yang dimohonkan tersebut haruslah memenuhi syarat yang dimaksudkan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015, khususnya Pasal 2, Pasal 3 ayat (1), Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 12 ayat (3);

f. Bahwa objek dalam perkara perselisihan Hasil Pemilihan itu sendiri adalah Keputusan Termohon tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan yang mempengaruhi terpilihnya Pemohon sebagai Pasangan Bupati dan Wakil Bupati, bahwa sehingga Pokok Permohonan Pemohon adalah menguraikan atau menjelaskan hal-hal yang terkait dengan adanya KESALAHAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA YANG

DITETAPKAN OLEH TERMOHON dan HASIL PENGHTUNGAN SUARA YANG BENAR MENURUT PEMOHON;

- g. Bahwa adapun mengenai Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah lainnya, berupa *Money Politic* (Politik Uang), menggunakan fasilitas negara dalam berkampanye oleh pasangan Calon tertentu, mengerahkan massa oleh Pasangan calon tertentu, membagi-bagi uang atau sembako bagi pasangan Calon tertentu, menghalang-halangi pemilih untuk memilih, menjual atau membeli suara oleh Pasangan Calon tertentu, bukanlah dan tidak termasuk dalam ruang lingkup atau dikwalifikasikan sebagai PERSELISIHAN HASIL PEMILU, karena uraian atau alasan yang demikian tidak-lah memiliki causalitet dengan KESALAHAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA YANG DITETAPKAN OLEH TERMOHON dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- h. Bahwa menurut hemat Termohon bahwa terhadap Permohonan yang hanya menguraikan hal-hal yang terkait dengan *Money Politic* (Politik Uang), menggunakan fasilitas negara dalam berkampanye oleh pasangan Calon tertentu, mengerahkan massa oleh Pasangan calon tertentu, membagi-bagi uang atau sembako bagi pasangan Calon tertentu, menghalang-halangi pemilih untuk memilih, menjual atau membeli suara oleh Pasangan Calon tertentu **namun** tidak menguraikan tindakan Termohon yang telah melakukan KESALAHAN DALAM MENETAPKAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA adalah **Permohonan yang tidak memiliki PIJAKAN HUKUM YANG KUAT** dan tidak memenuhi hal-hal yang dipersyaratkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Khususnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015;

B. TANGGAPAN TERHADAP PERMOHONAN

1. Bahwa dalil-dalil hukum yang telah Termohon uraikan/kemukakan dalam eksepsi sebagaimana tersebut di atas adalah dianggap pula sebagai dalil-dalil hukum yang merupakan satu kesatuan dan bahagian yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil hukum yang ada dalam pokok perkara;

2. Bahwa berdasarkan uraian Pendahuluan sebagai yang telah Pemohon kemukakan diatas, maka demi menghindari adanya penilaian mengenai cara berfikir yang inkonsistensi pada diri Termohon, maka idealnya Pemohon tetap tetap memiliki pandangan sebagaimana yang telah di uraikan di atas;
3. Bahwa walaupun dalam Jawaban Termohon, Termohon tetap menanggapi dalil-dalil Pemohon yang tidak memiliki hubungan langsung dengan objek yang disengketakan *a quo*, maka hal itu adalah tidak lebih dari keinginan Termohon yang ingin menerapkan Azas Transparansi, akuntabilitas, proporsional dan profesional dalam proses pelaksanaan Pemolihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato yang telah dilaksanakan oleh Termohon;
4. Bahwa pada prinsipnya pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato oleh Termohon telah berjalan sesuai dengan Tahapan Pilkada sebagaimana telah diatur dalam PKPU Nomor 2 Tahun 2015. Dimana tahapan-tahapan yang dimaksud tersebut adalah:
 - a. Bahwa tahapan yang dimaksud tersebut diawali dengan penyusunan rencana kerja dan anggaran Pilkada serta penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato;
 - b. Bahwa Selanjutnya pada bulan Mei 2015 dilakukan pembentukan penyelenggara *ad hoc* Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS). Proses perekrutan penyelenggara telah berjalan dengan baik melalui seleksi tertulis dan wawancara. Pada awal bulan November 2015 dibentuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada setiap TPS. Penyelenggara yang terpilih yang kemudian dilakukan Bimbingan Teknis agar mereka bisa memahami apa yang menjadi tugas & tanggung jawab mereka;
 - c. Bahwa setelah itu, KPU kabupaten Pohuwato selaku termohon bersama PPK dan PPS telah melaksanakan tahapan-tahapan sesuai dengan ketentuan selanjutnya seperti tahapan Sosialisasi, Pemutakhiran Data Pemilih, Pencalonan, Kampanye sampai tahap Pemungutan Suara di TPS oleh KPPS serta Rekapitulasi di tingkat

Kecamatan dan Kabupaten. Seluruh tahapan berjalan sesuai peraturan KPU 02 tahun 2015. Tidak ada persoalan/masalah keamanan yang signifikan dalam penyelenggaraan Pilkada 2015, ini menunjukkan masyarakat, KPU Pohuwato bersama pihak keamanan, Panwas dan Pemerintah Daerah telah berhasil mengedukasi masyarakat untuk berdemokrasi secara bijak;

- d. Bahwa tahapan yang cukup penting lainnya yang Termohon lakukan adalah membuka Pendaftaran seluas-luasnya bagi masyarakat Kabupaten Pohuwato untuk menjadi Calon Bupati dan Wakil Calon Bupati Kabupaten Pohuwato, dimana dalam tahapan tersebut, terdapat 3 (Tiga) Pasang bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato, dengan dukungan bervariasi, yakni ada bakal Calon yang mendapat dukungan dari Partai-partai Politik dan terdapat pula bakal Calon yang mendapat dukungan dari Perseorangan. Adapun Bakal calon yang mendapat dukungan dari Partai-partai Politik dan Jalur perseorangan terurai dalam tabel berikut:

**TABEL JUMLAH PASANGAN CALON & PARTAI PENGUSUL/
JUMLAH KURSI**

NO	NAMA PASANGAN CALON	DIAJUKAN	JUMLAH KURSI/ DUKUNGAN	KET
1	Hi. Syarif Mbuinga, S.PdI, SE, MM dan Drs Hi. Amin Haras	Parpol Pendukung <ul style="list-style-type: none"> • PDI-P • Hanura • PKB • Demokrat • PAN • PKS • PPP 	11 Kursi (44%)	
2	Mulyadi Panigoro Dan Drs. Sarwan La Duhu	Parpol Pendukung <ul style="list-style-type: none"> • Gerindra • PBB 	5 Kursi (20%)	
3	Salahudin Pakaya, SH Dan Burhan Mantulangi	Calon Perseorangan	-	-

- e. Bahwa dari ke-3 (tiga) bakal pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato sebagaimana tersebut di atas, semua dinyatakan lolos dan ditetapkan sebagai Pasangan Calon, walaupun sebelumnya untuk Pasangan Calon Salahuddin Pakaya, SH dan Burhan Mantulangi telah di nyatakan tidak lolos oleh Termohon, namun setelah melalui proses hukum/upaya hukum yang ditempuh/dilakukan oleh Bakal Calon Salahudin Pakaya, SH dan Burhan Mantulangi, akhirnya pasangan tersebut ditetapkan sebagai Pasangan calon;
- f. Bahwa setelah melalui Proses dan tahapan pemilihan yang dilakukan secara Jujur dan adil, maka Pasangan Calon atas nama H. SYARIF MBUINGA, S.Pd.I, SE.,MM. dan Drs. H. AMIN HARAS memperoleh suara terbanyak pertama, yakni sebesar **52.837** suara (sama dengan 67,21 %) dari suara sah dan kemudian Termohon menetapkannya sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memperoleh suara terbanyak, yakni sejumlah 52.837 suara yang terpaut atau selisih sebanyak **28.559** suara dengan Pasangan SALAHUDIN PAKAYA, SH dan BURHAN MANTULANGI yang memperoleh suara sebanyak **24.278** suara (sama dengan 30,88 %), dari jumlah total perolehan suara yang sah sebanyak 78.616 jumlah suara;

TABEL PARTISIPASI PEMILIH

NO	URAIAN	PARTISIPASI PEMILIH (%)	KET
1	Pemilihan Legislatif 2014	84.00 %	
2	Pemilihan Presiden Tahun 2014	72.08 %	
3	Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato Tahun 2015	80.24%	Naik 8.15%

- g. Bahwa Salah satu tolok ukur kesuksesan penyelenggara Pilkada bisa dilihat dari tingkat partisipasi masyarakat yang melaksanakan hak pilihnya. Pada Pilkada 2015 ini tingkat partisipasi masyarakat mencapai 80.24% jauh diatas rata-rata nasional 75%. Terjadi peningkatan signifikasi tingkat partisipasi masyarat dari Pemilihan

sebelumnya. Pada Pilpres 2015 tingkat partisipasi masyarakat 72.08% berarti ada peningkatan sebanyak 8.15%. Demikian juga tingkat suara sah sebanyak 99.37% tertinggi di provinsi Gorontalo dan termasuk di atas rata-rata untuk tingkat nasional. Hal ini menunjukkan masyarakat semakin sadar untuk ikut berdemokrasi & semakin cerdas dalam melaksanakan hak pilihnya. Ini merupakan bukti bahwa termohon telah melakukan penyelenggaraan secara maksimal berdasarkan asas penyelenggaraan sebagaimana yang telah di atur di dalam Undang-Undang;

- h. Bahwa KPU Pohuwato telah melakukan inovasi dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk menunjang pelaksanaan Pilkada 2015. KPU Pohuwato salah satu perintisan penggunaan SMS Center untuk pengecekan Data Pemilih. Aplikasi ini di-launching oleh komisioner KPU RI bapak Arif Budiman dan KPU Pohuwato telah mendapat apresiasi dan dukungan KPU RI atas inovasi ini. Teknologi informasi SMS Center kemudian diadopsi oleh daerah lain seperti KPU Bone Bolango, KPU Kabupaten Gorontalo, KPU Kota Ternate dan 11 (sebelas) KPU kabupaten/kota di Sulawesi Selatan;
- i. Bahwa dalam rangka transparansi hasil penghitungan suara di TPS, KPU RI telah meluncurkan Website SITUNG sehingga masyarakat bisa langsung melihat perolehan suara secara cepat. KPU Pohuwato juga telah menggunakan aplikasi ini yaitu dengan men-scan formulir C1 dari TPS dan mengunggahnya ke *Website* SITUNG. KPU Pohuwato adalah KPU Kabupaten/Kota yang pertama secara nasional yang telah selesai 100% mengunggah hasil Scan C1 yaitu pada tanggal 9 Desember pukul 23.35 atau masih dalam hari yang sama dengan hari pemungutan suara;
- j. Bahwa dengan terlaksananya Pilkada Pohuwato secara aman, tingginya tingkat partisipasi masyarakat, tingginya tingkat suara sah serta berbagai inovasi yang telah dilakukan, telah membuktikan bahwa KPU Pohuwato telah menjalankan tugas sebagai penyelenggara dengan penuh **integritas dan profesional**;

5. Bahwa terkait dalil Pemohon dalam pokok permohonannya pada **poin 2 dan poin 3** menyatakan pemohon diberikan Surat Keputusan Penetapan Hasil Penghitungan oleh termohon pada tanggal 18 Desember 2015 kepada seseorang yang bukan termasuk Tim Kampanye. Menurut pemohon hal ini mempersulit pemohon dalam pengajuan permohonan keberatan ke Mahkamah Konstitusi. Namun pemohon keliru memahami regulasi mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara. Sebagaimana telah Termohon uraikan dalam Eksepsi bahwa tenggang waktu 3x24 jam dihitung sejak penetapan hasil penghitungan suara diumumkan oleh KPU;

Bahwa dalam **PKPU Nomor 11 Tahun 2015 Pasal 30 ayat (3)** tertulis "*KPU/KIP Kabupaten/kota menyerahkan salinan formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan tanda terima formulir model DB5 KWK kepada; a. Saksi dan b. Panwas kabupaten/kota*".

Sesuai dengan ketentuan ini KPU kabupaten berkewajiban menyerahkan Berita Acara & Sertifikat penetapan hasil penghitungan perolehan suara, KPU Pohuwato telah menyerahkan Berita Acara Penetapan Hasil Penghitungan Suara kepada saksi dari pemohonan. **Piter Pakaya** sesuai dengan mandat yang dikeluarkan oleh Ketua Tim Kampanye (**bukti TG-006**). Penyerahan salinan tersebut disertai penandatanganan Formulir Model DB 5-KWK oleh saksi dari pemohon (**bukti TG-007**);

Bahwa kemudian pemohon melaporkan ke Panwaslih Kabupaten Pohuwato dengan Nomor Registrasi 14/LP/PANWAS-PHWT/PILBUP/XII/2015. Selanjutnya Panwaslih melakukan proses pemeriksaan terhadap laporan dugaan pelanggaran administrasi tersebut dan menyimpulkan bahwa laporan ini tidak memenuhi syarat materil laporan, unsur-unsur pelanggaran administrasi dan unsur-unsur tindak pidana pemilu (**bukti TL-001**);

Bahwa dengan hadirnya saksi dari pemohon pada Rapat Pleno Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten serta telah diterimanya salinan Berita Acara dan Sertifikat Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada hari dan tanggal yang sama, maka seharusnya pemohon telah mengetahui hasil

rekapitulasi perolehan penghitungan suara tersebut. Apalagi hasilnya telah diumumkan oleh KPU Pohuwato melalui *website* Situs KPU Pohuwato, papan pengumuman dan harian lokal. Maka alasan dari pemohon mengalami kesulitan dalam mengajukan permohonan keberatan jelas tidak beralasan;

6. Bahwa selanjutnya dalil pemohon pada **point 7, 8, 11 dan 23** menyatakan terjadi penggelembungan surat suara serta kekurangan surat suara yang diterima di beberapa TPS. Namun jumlah TPS berbeda-beda antara satu point dan point lainnya, ada yang 121 TPS (**point 7 pokok permohonan**), 121 dan 144 TPS (**point 8**) dan 144 TPS (**point 11**), serta 177 TPS (**point 23**);

Bahwa terhadap keberatan tersebut, Termohon dapatanggapi sebagai berikut:

Bahwa Sebenarnya kesalahan telah dilakukan pemohon dalam menghitung jumlah surat suara cadangan 2.5%, sehingga berimplikasi pada penghitungan jumlah surat suara yang diterima di masing-masing TPS. KPU Kabupaten Pohuwato selaku termohon telah mengalokasikan jumlah surat suara dan cadangan 2.5% (**bukti TG-008**), berdasarkan jumlah DPT hasil perbaikan (**bukti TB-003**) ditambah 2,5%. Sesuai ketentuan sebagaimana telah diatur dalam UU dan PKPU sebagai berikut:

- **UU Nomor 8 Tahun 2015 Pasal 87 ayat (4)**, "*jumlah surat suara disetiap TPS sama dengan jumlah pemilih yang tercantum di dalam DPT ditambah dengan 2,5% dari Daftar Pemilih Tetap sebagai cadangan*";
- **PKPU 06 Tahun 2015 Pasal 30 ayat (1)**, "*Pengadaan Surat Suara dicetak sama dengan jumlah pemilih yang tercantum di dalam Daftar Pemilih Tetap ditambah cadangan sebanyak 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) di setiap TPS*";
- **PKPU 10 Tahun 2015 Pasal 22 ayat (1) huruf a**, "*Surat Suara sebanyak jumlah pemilih yang tercantum dalam DPT dan Surat Suara Cadangan sebanyak 2,5% dari jumlah pemilih yang tercantum dalam DPT untuk setiap TPS*";

Bahwa tidak benar terjadi penggelembungan Surat Suara sebab Pemohon **salah menghitung** tambahan Surat Suara Cadangan dengan menghitung 2,5% dari Data Pemilih yang di dalamnya memuat Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan Satu (DPTb1), Daftar Pemilih Pindahan (DPPh), dan Daftar Pemilih Tambahan Dua (DPTb2). Bahkan terdapat kekeliruan lain yang dilakukan pemohon yaitu menghitung surat suara cadangan 2,5% dari Pengguna Hak Pilih (PHP). Berikut kami sajikan bukti kekeliruan Pemohon pada 2 (dua) TPS sebagai contoh, yang menurut Pemohon terdapat kekurangan dan kelebihan alokasi surat suara;

1) TPS 1 Desa Dudewulo Kecamatan Popayato Barat

Alokasi surat suara menurut Pemohon 707 lembar surat suara sedangkan penerimaan surat suara oleh KPPS 693 lembar. Klaim pemohon terdapat kekurangan 14 lembar surat suara dengan rincian detail penghitungan sebagaimana tabel berikut ini:

VERSI PEMOHON								
DATA PEMILIH					CAD. 2,5%	PEM- BULATAN	PENERI MAAN SURAT SUARA	KET
DPT	DPTb1	DPPh	DPTb2	TOTAL				
676	-	2	12	690	17,25	18	707	Kekuran gan 14 Lembar Surat Suara

Dari tabel di atas terbukti pemohon menghitung alokasi surat suara cadangan 2,5% dari data pemilih (DPT+DPTb1+DPPh+DPTb2). Seharusnya sesuai ketentuan yang ada surat suara cadangan dihitung 2,5% dari DPT. Berikut ini kami sajikan tabel perhitungan alokasi surat suara yang dilakukan termohon yang sesuai dengan surat suara yang diterima KPPS dalam Formulir C1 (**bukti TC.Popayato Barat.Dudewulo-020**);

VERSI TERMOHON				
JUMLAH DPT	CADANGAN 2,5%	PEM-BULATAN	JUMLAH ALOKASI SURAT SUARA	PENGIRIMAN/ PENERIMAAN SURAT SUARA DI KPPS
676	16.90	17	693	693

2) TPS 1 Desa Taluduyunu Utara Kecamatan Buntulia

Alokasi surat suara menurut Pemohon 467 lembar surat suara sedangkan penerimaan surat suara oleh KPPS 511 Lembar. Klaim pemohon terdapat kelebihan 44 lembar dengan rincian detail penghitungan sebagaimana tabel berikut ini:

VERSI PEMOHON					
JUMLAH DPT	PENGGUNA HAK PILIH	CADANGAN 2.5%	PEMBULATAN	PENERIMAAN SURAT SUARA	KET
498	456	11,40	11	467	Kelebihan 44 Lembar Surat Suara

Dari tabel di atas pemohon terbukti keliru menghitung alokasi surat suara cadangan dengan menghitung 2,5% dari jumlah Pengguna Hak Pilih (PHP). Berikut ini kami sajikan tabel penghitungan surat suara oleh termohon yang sesuai dengan surat suara yang diterima KPPS dalam Formulir C1 (**bukti TC.Buntulia.Taluduyunu Utara-021**)

VERSI TERMOHON				
JUMLAH DPT	CADANGAN 2.5%	PEM-BULATAN	JUMLAH ALOKASI SURAT SUARA	PENGIRIMAN/ PENERIMAAN SURAT SUARA DI KPPS
498	12.45	13	511	511

Bahwa berdasarkan contoh perhitungan dari 2 TPS tersebut, pengalokasian surat suara yang dilakukan Termohon telah sesuai dengan UU dan PKPU. Rumus penghitungan Surat Suara Cadangan di setiap TPS adalah 2.5% dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) **bukan dari Data Pemilih atau data Pengguna Hak Pilih (PHP)** sebagaimana didalilkan pemohon pada poin Nomor 8;

Bahwa pengalokasian jumlah surat suara yang dipersoalkan pemohon **tidak substantif** karena tidak mempengaruhi perolehan suara dari pasangan calon. Kalaupun ada kelebihan alokasi surat suara di TPS, maka surat suara yang lebih tersebut masuk dalam kategori surat suara yang tidak digunakan. Semua pemilih yang menggunakan hak pilihnya telah mendapatkan suara suara pada saat pemungutan surat suara. Sehingga tidak ada hal yang merugikan bagi pemohon berkaitan dengan pengalokasian surat suara tersebut;

7. Bahwa pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil penghitungan suara di tingkat KPU Kabupaten Pohuwato, saksi dari pemohon mengajukan keberatan tentang hal tersebut di atas (pengelembungan Surat Suara) dengan mengisi Formulir Model DB2-KWK (**Bukti TG-009**), hal ini kemudian dilaporkan ke Panwas Kabupaten Pohuwato. Hasil klarifikasi Panwas, terhadap KPU Kabupaten Pohuwato menyatakan bahwa apa yang dilakukan oleh termohon (KPU Kabupaten Pohuwato) **sudah benar** dan tidak menyalahi aturan yang ada sebagaimana tertera dari hasil pemeriksaan Panwas Kabupaten Pohuwato Nomor 13/LP/PANWAS-PHWT/PILKADA/XII/2015 (**bukti TL-002**);

Bahwa tidak benar menurut pemohon ditemukan adanya ketidaksesuaian antara jumlah pengguna hak pilih di TPS dengan jumlah Suara Sah dan Tidak Sah yang ada di 15 TPS. Hal ini di dasarkan pada Formulir C1-KWK berhologram, dimana jumlah Seluruh Pengguna Hak Pilih sama dengan Jumlah Surat Suara yang digunakan sama dengan Jumlah Suara Sah dan tidak Sah. Sehingga klaim pemohon tentang jumlah yang menggunakan hak pilih tidak sama dengan Suara Sah dan Tidak Sah (sebagaimana poin 10 ada 15 TPS) itu tidak benar adanya.

Hal ini dapat dilihat dari hasil kroscek termohon terhadap 15 TPS tersebut di atas sebagai berikut:

- a. TPS 2 Maleo, menurut klaim pemohon bahwa yang menggunakan hak pilih 422 dan jumlah Suara Sah dan Tidak Sah 414, tetapi setelah termohon memeriksa Formulir C1-KWK Berhologram maka yang benar adalah jumlah seluruh pengguna hak pilih = **414** dan jumlah Suara Sah dan Tidak Sah = **414 (bukti TC.Paguat.Maleo-001)**;
- b. TPS 2 Huta Moputi, menurut klaim pemohon bahwa yang menggunakan hak pilih 303 dan Jumlah Suara Sah dan tidak Sah 313, tetapi setelah termohon memeriksa Formulir C1-KWK Berhologram maka yang benar adalah jumlah seluruh pengguna hak pilih = **313** dan jumlah Suara Sah dan Tidak Sah = **313 (bukti TC.Dengilo.Huta Moputi-002)**;
- c. TPS 1 Mekarti Jaya, menurut klaim pemohon bahwa yang menggunakan hak pilih 151 dan Jumlah Suara Sah dan tidak Sah 175, tetapi setelah termohon memeriksa Formulir C1-KWK Berhologram maka yang benar adalah jumlah seluruh pengguna hak pilih = **175** dan jumlah Suara Sah dan Tidak Sah = **175 (bukti TC.Taluditi.Mekarti Jaya-003)**;
- d. TPS 1 Buhu Jaya, menurut klaim pemohon bahwa yang menggunakan hak pilih 438 dan Jumlah Suara Sah dan tidak Sah 434, tetapi setelah termohon memeriksa Formulir C1-KWK Berhologram maka yang benar adalah jumlah seluruh pengguna hak pilih = **434** dan jumlah Suara Sah dan Tidak Sah = **434 (bukti TC.Paguat.Buhu Jaya-004)**;
- e. TPS 2 Karya Baru, menurut klaim pemohon bahwa yang menggunakan hak pilih 349 dan Jumlah Suara Sah dan tidak Sah 340, tetapi setelah termohon memeriksa Formulir C1-KWK Berhologram maka yang benar adalah jumlah seluruh pengguna hak pilih = **340** dan jumlah Suara Sah dan Tidak Sah = **340 (bukti TC.Dengilo.Karya Baru-005)**;
- f. TPS 1 Bulangita, menurut klaim pemohon bahwa yang menggunakan hak pilih 341 dan Jumlah Suara Sah dan tidak Sah 381, tetapi setelah Termohon memeriksa Formulir C1-KWK Berhologram maka yang

benar adalah jumlah seluruh pengguna hak pilih = **381** dan jumlah Suara Sah dan Tidak Sah = **381 (bukti TC.Marisa.Bulangita-006)**;

- g. TPS 1 Palopo, menurut klaim pemohon bahwa yang menggunakan hak pilih 302 dan Jumlah Suara Sah dan tidak Sah 325, tetapi setelah termohon memeriksa Formulir C1-KWK Berhologram maka yang benar adalah jumlah seluruh pengguna hak pilih = **325** dan jumlah Suara Sah dan Tidak Sah = **325 (bukti TC.Marisa.Palopo-007)**;
- h. TPS 2 Buntulia Utara, menurut klaim pemohon bahwa yang menggunakan hak pilih 483 dan Jumlah Suara Sah dan tidak Sah 575 , tetapi setelah termohon memeriksa Formulir C1-KWK Berhologram maka yang benar adalah jumlah seluruh pengguna hak pilih = **575** dan jumlah Suara Sah dan Tidak Sah = **575 (bukti TC.Buntulia.Buntulia Utara-008)**;
- i. TPS 3 Motolohu, menurut klaim pemohon bahwa yang menggunakan hak pilih 283 dan Jumlah Suara Sah dan tidak Sah 326, tetapi setelah termohon memeriksa Formulir C1-KWK Berhologram maka yang benar adalah jumlah seluruh pengguna hak pilih = **326** dan jumlah Suara Sah dan Tidak Sah = **326 (bukti TC.Randangan.Motolohu-009)**;
- j. TPS 2 Suka Makmur, menurut klaim Pemohon bahwa yang menggunakan hak pilih 272 dan Jumlah Suara Sah dan tidak Sah 288, tetapi setelah termohon memeriksa Formulir C1-KWK Berhologram maka yang benar adalah jumlah seluruh pengguna hak pilih = **288** dan jumlah Suara Sah dan Tidak Sah = **288 (bukti TC.Patilanggio.Suka Makmur-010)**;
- k. TPS 3 Taluduyunu, menurut klaim Pemohon bahwa yang menggunakan hak pilih 142 dan Jumlah Suara Sah dan tidak Sah 146, tetapi setelah termohon memeriksa Formulir C1-KWK Berhologram maka yang benar adalah jumlah seluruh pengguna hak pilih = **146** dan jumlah Suara Sah dan Tidak Sah = **146 (bukti TC.Buntulia.Taluduyunu-011)**;
- l. TPS 2 Hulawa, menurut klaim Pemohon bahwa yang menggunakan hak pilih 551 dan Jumlah Suara Sah dan tidak Sah 527, tetapi setelah termohon memeriksa Formulir C1-KWK Berhologram maka yang benar

adalah jumlah seluruh pengguna hak pilih = **527** dan jumlah Suara Sah dan Tidak Sah = **527 (bukti TC.Buntulia.Hulawa-012)**;

m. TPS 1 Soginti, menurut klaim Pemohon bahwa yang menggunakan hak pilih 413 dan Jumlah Suara Sah dan tidak Sah 430, tetapi setelah termohon memeriksa Formulir C1-KWK Berhologram maka yang benar adalah jumlah seluruh pengguna hak pilih = **430** dan jumlah Suara Sah dan Tidak Sah = **430 (bukti TC.Paguat.Soginti-013)**;

n. TPS 1 Hulawa, menurut klaim Pemohon bahwa yang menggunakan hak pilih 110 dan Jumlah Suara Sah dan tidak Sah 118, tetapi setelah termohon memeriksa Formulir C1-KWK Berhologram maka yang benar adalah jumlah seluruh pengguna hak pilih = **118** dan jumlah Suara Sah dan Tidak Sah = **118 (bukti TC.Buntulia.Hulawa-014)**;

o. TPS 1 Buntulia Utara, menurut klaim Pemohon bahwa yang menggunakan hak pilih 473 dan Jumlah Suara Sah dan tidak Sah 568, tetapi setelah termohon memeriksa Formulir C1-KWK Berhologram maka yang benar adalah jumlah seluruh pengguna hak pilih = **568** dan jumlah Suara Sah dan Tidak Sah = **568 (bukti TC.Buntulia.Buntulia Utara-015)**;

Adapun secara garis besar apa yang dijelaskan di atas tergambar pada tabel berikut:

No	Desa	TPS	DPT	Berdasarkan Form C1-KWK			Versi Pemohon		Selisih	
				Pengguna Hak Pilih	Jumlah Suara		Pengguna Hak Pilih	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sak		
					Sah	Tidak Sah				Total
1	Buhu Jaya	1	493	434	429	5	434	438	434	4
2	Maleo	2	463	414	410	4	414	422	414	8
3	Soginti	1	516	430	427	3	430	413	430	17
4	Hutamoputi	2	366	313	311	2	313	303	313	10
5	Karya Baru	2	395	340	337	3	340	349	340	9
6	Bulangita	1	442	381	377	4	381	341	381	40
7	Palopo	1	521	325	324	1	325	302	325	23
8	Buntulia Utara	1	651	568	565	3	568	473	568	95
9		2	703	575	570	5	575	483	575	92

10	Hulawa	1	130	118	117	1	118	110	118	8
11		2	594	527	523	4	527	551	527	24
12	Taluduyunu	3	156	146	144	2	146	142	146	4
13	Suka Makmur	3	311	288	286	2	288	272	288	16
14	Motolohu	3	473	326	324	2	326	283	326	43
15	Mekarti Jaya	1	237	175	171	4	175	151	175	24

Dengan demikian **tidak ada selisih antara jumlah pengguna hak pilih dengan jumlah Suara Sah dan Tidak Sah** pada 15 TPS yang diklaim oleh Pemohon;

8. Bahwa tidak benar tuduhan Pemohon tentang kekeliruan yang dilakukan oleh Termohon bahwa saksi dari Pemohon menerima berita acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara di TPS 1 Desa Teratai Kecamatan Marisa diterima dalam keadaan kosong. Hal ini dibuktikan oleh termohon dengan Formulir Model C1-KWK (**bukti TC.Marisa.Teratai-016**), surat pernyataan dari ketua KPPS TPS 1 Desa Teratai (**bukti TC.Marisa.Teratai-017**) surat pernyataan saksi termohon di TPS 1 desa teratai (**bukti TC.Marisa.Teratai-018**) dan tanda terima penyampaian sertifikat hasil dan rincian penghitungan suara TPS 1 Desa teratai (**bukti TC.Marisa.Teratai-019**);
9. Bahwa tidak benar klaim pemohon terdapat ketidaksesuaian jumlah surat suara yang diterima di 144 TPS. Perhitungan pemohon untuk jumlah surat suara yang dialokasi tiap TPS tidaklah sesuai dengan peraturan yang ada. Bahkan pemohon tidak konsisten dalam menentukan jumlah surat suara yang di duga telah digelembungkan oleh termohon, antara lain:
 - a. Pada poin 7 disebutkan "*pengelembungan Surat Suara serta kekurangan Surat Suara yang diterima di 121 TPS*";
 - b. Pada poin 8 disebutkan "*pengelembungan Surat Suara dari 121 TPS*", selanjutnya masih pada poin yang sama disebutkan "*dari 144 TPS tersebut telah terjadi penambahan dan pengurangan Surat Suara*";
 - c. Pada poin 11 disebutkan "*ketidak sesuaian terjadi di 144 TPS*";

Pada Poin 23 disebutkan “saksi pemohon yang meminta peninjauan kembali jumlah kertas suara yang diterima di 177 TPS dimana kertas suara yang diterima, tidak sesuai dengan jumlah pemilih dalam DPT dan Cadangan 2,5%”;

10. Bahwa Termohon telah menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati secara Langsung, Umum, Bebas Rahasia, Jujur dan Adil tanpa berpihak kepada calon manapun yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari penyelenggara (KPU Kabupaten Pohuwato, PPK, PPS & KPPS) (**bukti TL-003**). Pada saat rekapitulasi hasil penghitungan suara saksi pemohon mengajukan keberatan tentang jumlah Surat Suara yang diterima, Selanjutnya Pimpinan Sidang meminta pendapat Panwas Kabupaten Pohuwato tentang hal yang menjadi keberatan tersebut. Karena keberatan saksi tidak sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang ada, maka Panwas Kabupaten Pohuwato meminta kepada Pimpinan Sidang untuk melanjutkan Rekapitulasi;
11. Bahwa tidak benar Termohon melaksanakan proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati secara tidak wajar, terstruktur, sistematis dan masif yang merugikan pemohon. Termohon telah menyelenggarakan Pilkada sesuai dengan asas-asas Pemilu. Pada faktanya pemohon tidak mempunyai itikad baik pada pelaksanaan tahapan Pilkada diantaranya kampanye yang difasilitasi oleh KPU yakni debat kampanye dan iklan kampanye di media massa, pemohon tidak pernah mengikuti tahapan tersebut. Dimana, KPU kabupaten Pohuwato selaku termohon telah berulang kali memberitahukan kepada Pemohon. Untuk debat kampanye yang dilakukan oleh termohon sebanyak 3 kali tidak pernah diikuti oleh Pemohon (**bukti TN-005/Dokumentasi**). Begitu juga dengan iklan di media massa, termohon telah berulang kali melayangkan surat agar seluruh Calon Bupati dan Wakil Bupati memasukkan iklan kampanye di media cetak, radio dan TV namun hingga berakhirnya masa kampanye, Pasangan Calon yang memasukkan iklan kampanye hanya Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 2.
12. Bahwa pemohon telah melaporkan dugaan pelanggaran *money politic* yang diduga dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 ke Panwaslih

Kabupaten Pohuwato, Pasangan Calon Nomor Urut 1 di duga memberi uang sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) ke masyarakat yang bernama Rasyid Umar pada masa kampanye, dengan maksud agar Rasyid Umar menggalang masyarakat pada tanggal 9 desember 2015 memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1. Laporan tersebut telah di tindak lanjuti oleh panwaslih kabupaten pohuwato berdasarkan laporan pemohon dengan memanggil terlapor atas nama Syarif Mbuinga untuk mengklarifikasi terlapor. Hasil kajian Panwaslih Kabupaten Pohuwato bahwa dugaan pelanggaran yang di laporkan oleh pemohon tidak memenuhi unsur pelanggaran berdasarkan Berita Acara Pembahasan Sentra GAKKUMDU dengan Register Perkara Nomor 04/LP/PANWAS-PHWT/XII/2015 tanggal 13 Desember Tahun 2015 (**bukti TM-001**)

13. Bahwa pomohan juga telah melaporkan kepada Panwaslih Kabupaten Pohuwato tentang dugaan pemberian uang kepada masyarakat yang bernama Darmi Pakaya sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta ruapiah) yang di duga diberikan langsung oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1. Panwaslih Kabupaten Pohuwato telah memanggil dan memeriksa terlapor dan pihak terkait berdasarkan laporan dari pemohon. Hasil pemeriksaan panwaslih adalah bahwa yang memberikan sejumlah 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Darmi Pakaya adalah Azan abubakar, **dan bukan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (bukti TM-002).**

14. Bahwa pemohon juga telah melaporkan kepada Panwaslih Kabupaten Pohuwato tentang dugaan pemberian uang yang di duga dilakukan oleh Calon Bupati Nomor Urut 1 kepada 3 orang masyarakat dari kecamatan Paguat sejumlah Rp.25.000 per-orang. Laporan tersebut telah di tindak lanjuti oleh Panwaslih Kabupaten Pohuwato dengan memanggil terlapor dan pihak terkait. Hasil dari pemeriksaan Panwaslih Kabupaten Pohuwato atas laporan tersebut bahwa tidak benar Calon Nomor Urut 1 memberikan uang kepada 3 orang masyarakat kecamatan paguat. Akan tetapi ke 3 orang masyarakat yang di laporkan menerima uang adalah atas suruhan/paksaan dari seseorang yang bernama Roy Inaku agar ke 3 orang anggota masyakat tersebut mengaku di beri uang oleh Calon Bupati Nomor Urut 1. (**bukti TM-003**).

15. Bahwa pemohon pada saat mendaftar sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati melalui jalur perseorangan, dukungannya tidak mencapai dukungan minimal yakni kekurangan dukungan sebesar **474** dukungan, sehingga termohon tidak menetapkan Pemohon sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato Tahun 2015. Hal ini membuat pemohon keberatan dan melaporkan termohon kepada Panwas Kabupaten Pohuwato. Dari hasil sidang Musyawarah Panwas Kabupaten Pohuwato **Menetapkan Menolak keberatan pemohon untuk seluruhnya**, karena Keputusan KPU Kabupaten Pohuwato selaku termohon sudah benar. Kemudian pemohon mengajukan gugatan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar. Hasil sidang di PTTUN Makassar memutuskan menerima semua gugatan pemohon. Adapun yang menjadi dasar putusan PTTUN Makassar adalah surat pernyataan 7 (tujuh) orang anggota PPS bahwa mereka tidak melakukan verifikasi dukungan dari Pemohon. Termohon tidak terima dengan putusan tersebut, dan ingin melanjutkan Kasasi ke Mahkamah Agung, namun Undang-Undang membatasi hal tersebut karena KPU tidak memiliki *legal standing* untuk melakukan upaya banding atau kasasi. KPU Pohuwato memiliki beberapa alasan untuk menolak putusan PTTUN itu diantaranya:

- a. Pernyataan PPS tersebut di atas lemah;
- b. Dari 7 PPS yang membuat pernyataan terdapat 1 nama yang dicatut yang bukan anggota PPS, bahkan nama desa yang dicatut oleh pemohonpun bukan merupakan desa yang ada di wilayah Kabupaten Pohuwato;

16. Bahwa setelah keluarnya putusan PTTUN, Panwas Kabupaten Pohuwato mengadakan ke 6 anggota PPS ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Hasil putusan DKPP menetapkan:

- a. Memberikan sanksi pemecatan kepada 1 orang anggota PPS karena yang bersangkutan tidak netral lagi dan telah bersama pemohon untuk memberikan kesaksian kepada Pemohon di PTTUN Makassar;
- b. Memberikan teguran keras kepada 5 orang anggota PPS lainnya;

Dalam sidang DKPP tersebut, kelima anggota PPS menyatakan bahwa mereka sebenarnya telah melakukan verifikasi dukungan. Adapun Surat

Pernyataan Tidak Melakukan Verifikasi yang dijadikan barang bukti oleh pemohon dalam sidang PTTUN, oleh kelima anggota PPS ditandatangani mereka karena diintimidasi dan ditakut-takuti oleh pendukung dari pemohon. Berdasarkan keputusan DKPP serta fakta persidangan DKPP terungkap jelas bahwa kelima anggota PPS telah bekerja, sehingga tindakan KPU Pohuwato untuk menyatakan pemohon Tidak Memenuhi Syarat sudahlah tepat. (**bukti TL-004**);

Bahwa sebagai akhir dari Jawaban Termohon dalam Pokok perkara a quo, maka bersama ini Termohon kemukakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa dalam perkara *a quo*, Pemohon telah mengajukan Permohonan bertanggal 21 Desember 2016 dan di terima oleh Mahkamah Konstitusi pada bahagian kepaniteraaran Mahkamah pada tanggal 21 Desember 2015;
- b. Bahwa atas Permohonan Pemohon bertanggal 21 Desember 2015, oleh Termohon ada melakukan revisi atau perbaikan permohonan, dimana Perbaikan permohonan oleh Pemohon tersebut diterima oleh Kepaniteraaran Mahkamah pada tanggal 31 Desember 2015;
- c. Bahwa selanjutnya pada persidangan/Pemeriksaan pendahuluan terhadap perkara *a quo* yang dilaksanakan pada tanggal 11 Januari 2015, Pemohon kembali melakukan revisi atau perbaikan atas Permohonannya tersebut dengan alasan:
 1. Perubahan tersebut tidak merubah substansi terhadap permohonan awal;
 2. Format permohonan yang telah diajukan sebelumnya tidak sesuai dengan ketentuan/regulasi yang ada, yakni Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015;
 3. Bahwa dalam perubahan tersebut, **Pemohon secara tegas mengakui bahwa Permohonan Pemohon diajukan Telah lewat waktu 3 x 24 jam menurut/sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan mengakui Perolehan suara yang di peroleh oleh Pemohon memiliki selisi 30,88% dengan Jumlah perolehan suara yang dimiliki oleh Pihak Terkait, Yakni pasangan Calon Nomor Urut 1, dimana selisihnya melebihi dari 2 %;**

- d. Bahwa oleh karena dalam permohonannya, Pemohon telah secara tegas mengakui bila Permohonannya telah melampaui batas waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dan juga Selisih Perolehan Suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 selaku Pihak Terkait adalah melebihi dari prosentase yang telah ditentukan oleh dalam perundang-undangan, maka sama halnya Pemohon telah mengakui melakukan Pelanggaran Hukum, Khususnya Hukum Beracara di Mahkamah;
- e. Bahwa kalau kemudian dalam Permohonan Pemohon, pemohon mendalilkan bahwa Termohon telah melakukan perbuatan yang melanggar Undang-Undang, maka hal tersebut sama halnya dengan **“Pemohon telah menuduh Termohon melanggar Undang-Undang dengan jalan melanggar undang-undang”**;

III. PETITUM

Berdasarkan jawaban Termohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka dengan ini Termohon memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi dari Termohon;
- Menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat diterima;

II. Dalam Pokok Perkara

Menyatakan Menolak Permohonan Pemohon;

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti TA-001 sampai dengan bukti TM-003 dan telah disahkan dalam persidangan pada hari Kamis, 14 Januari 2016, sebagai berikut:

1. Bukti TA-001 : Keputusan Termohon Nomor 47/KPTS/KPU.KAB-028.436565/PILBUP/ X/2015 tentang Penetapan Bupati dan Wakil Bupati menjadi peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato Tahun 2015;
2. Bukti TA-002 : Keputusan Termohon Nomor 48/KPTS/KPU.KAB-028.436565/PILBUP/ X/2015 tentang Perubahan Atas Surat

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato Nomor 35/KPTS/KPU.KAB-028.436565/PILBUP/VII/2015 tentang Penetapan Nomor Urut dan Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato Tahun 2015;

3. Bukti TB-001 : Berita Acara Serah Terima Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) Nomor 470/1898/SJ – Nomor 23/BA/IV/2015 Pemilihan Kepala Daerah Secara Serentak Tahun 2015 tertanggal 17 April 2015;
4. Bukti TB-002 : Lampiran Berita Acara Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) Pemilihan Kepala Daerah Secara Serentak Tahun 2015 tertanggal 17 April 2015;
5. Bukti TB-003 : Berita Acara Pleno Penetapan DPT Hasil Perbaikan berdasarkan Surat Edaran KPU RI Nomor 729 tentang Perbaikan DPT;
6. Bukti TG-001 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato Tahun 2015 (MODEL DB-KWK);
7. Bukti TG-002 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato Tahun 2015 (MODEL DB1-KWK);
8. Bukti TG-003 : Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten (MODEL DB6-KWK);
9. Bukti TG-004 : Tanda Terima Undangan Rapat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Untuk Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3;
10. Bukti TG-005 : Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo Tahun 2015 (DB7-KWK);

11. Bukti TG-006 : Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Pohuwato Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 (DB5-KWK);
12. Bukti TG-007 : Dokumentasi Penandatanganan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara oleh Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama PITER PAKAYA;
13. Bukti TG-008 : Pengumuman Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato Tahun 2015 di Laman Website Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato;
14. Bukti TG-009 : Pengumuman Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato Tahun 2015 di Papan Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato
15. Bukti TG-010 : Kliping Koran Harian Gorontalo Post dan Radar;
16. Bukti TG-011 : Akta Pengajuan Pemohon;
17. Bukti TG-012 : Surat Mandat dari Pasangan / TIM Kampanye;
18. Bukti TG-013 : Berita Acara Tentang Alokasi Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato Tahun 2015;
19. Bukti TG-014 : Formulir DB2-KWK (Keberatan Saksi/Kejadian Khusus);
20. Bukti TL-001 : Dokumen Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi dan Tindak Pidana Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato Nomor 14/LP/PANWAS-PHWT/PILBUP/XII/2015;
21. Bukti TL-002 : Dokumen Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi dan Tindak Pidana Pemilihan Bupati Nomor 13/LP/ PANWAS-PHWT/ Pilkada/XII/2015;
22. Bukti TL-003 : Surat Pernyataan Penyelenggara Pemilu dalam hal ini KPU dan jajarannya;
23. Bukti TL-004 : Rekaman Audio;
24. Bukti TL-005 : Dokumentasi Debat Kandidat I, II dan III Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato Tahun 2015;
25. Bukti TL-006 : Salinan Putusan DKPP terhadap 6 (enam) orang anggota PPS;

26. Bukti TM-001 : Dokumen Laporan Dugaan Tindak Pidana Pemilihan (*Money Politic*) Nomor 04/LP/PANWAS-PHWT/XII/2015 tentang Dugaan Pelanggaran Untuk Kasus Rasyid Umar;
27. Bukti TM-002 : Dokumen Laporan Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Bupati Nomor 05/LP/Panwas-Phwt/XII/2015 tentang Dugaan Pelanggaran Untuk Kasus Darmi Pakaya;
28. Bukti TM-003 : Dokumen Laporan Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Bupati Registrasi Laporan Nomor 12/LP/Panwas-Phwt/XII/2015 tentang Dugaan Pelanggaran Untuk Kasus Pemberian Uang sejumlah Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) Ke 3 (tiga) orang anggota masyarakat;
29. Bukti TC-001 : C1-KWK Formulir Berlogram TPS 1 Desa Maleo Kecamatan Paguat;
30. Bukti TC-002 : C1-KWK Formulir Berlogram TPS 2 Desa Hutamoputi Kecamatan Dengilo;
31. Bukti TC-003 : C1-KWK Formulir Berlogram TPS 1 Desa Mekarti Jaya Kecamatan Taluditi;
32. Bukti TC-004 : C1-KWK Formulir Berlogram TPS 1 Desa Buhu Jaya Kecamatan Paguat;
33. Bukti TC-005 : C1-KWK Formulir Berlogram TPS 2 Desa Karya Baru Kecamatan Dengilo;
34. Bukti TC-006 : C1-KWK Formulir Berlogram TPS 1 Desa Bulangita Kecamatan Marisa;
35. Bukti TC-007 : C1-KWK Formulir Berlogram TPS 1 Desa Palopo Kecamatan Marisa;
36. Bukti TC-008 : C1-KWK Formulir Berlogram TPS 2 Desa Buntulia Utara Kecamatan Buntulia;
37. Bukti TC-009 : C1-KWK Formulir Berlogram TPS 3 Desa Motolohu Kecamatan Randangan;
38. Bukti TC-010 : C1-KWK Formulir Berlogram TPS 2 Desa Suka Makmur Kecamatan Patilanggio;
39. Bukti TC-011 : C1-KWK Formulir Berlogram TPS 3 Desa Taluduyunu Kecamatan Buntulia;
40. Bukti TC-012 : C1-KWK Formulir Berlogram TPS 2 Desa Hulawa

- Kecamatan Buntulia;
41. Bukti TC-013 : C1-KWK Formulir Berlogram TPS 1 Desa Soginti Kecamatan Paguat;
 42. Bukti TC-014 : C1-KWK Formulir Berlogram TPS 1 Desa Hulawa Kecamatan Buntulia;
 43. Bukti TC-015 : C1-KWK Formulir Berlogram TPS 1 Desa Buntulia Utara Kecamatan Buntulia;
 44. Bukti TC-016 : C1-KWK Formulir Berhologram TPS 1 Desa Teratai Kecamatan Marisa;
 45. Bukti TC-017 : Surat Pernyataan Ketua KPPS TPS 1 Desa Teratai Kecamatan Marisa;
 46. Bukti TC-018 : Surat Pernyataan Saksi Pasangan Nomor Urut 3 TPS 1 Desa Teratai Kecamatan Marisa;
 47. Bukti TC-019 : Tanda Terima Penyampaian Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (MODEL C5-KWK) TPS 1 Desa Teratai;
 48. Bukti TC-020 : C1-KWK Formulir Berlogram TPS 1 Desa Dudewulo Kecamatan Popayato Barat;
 49. Bukti TC-021 : C1-KWK Formulir Berlogram TPS 1 Desa Taluduyunu Utara Kecamatan Buntulia;

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait telah mengajukan Keterangan Tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah tanggal 13 Januari 2016 dan disampaikan dalam persidangan tanggal 14 Januari 2016 yang menyatakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEDUDUKAN PIHAK TERKAIT DALAM PERKARA A QUO

- (1) Bahwa PIHAK TERKAIT adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Puhwato berdasarkan Penetapan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puhwato Nomor 48/Kpts/KPU.KAB-028.436565/PILBUP/X/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Puhwato Tahun 2015 tanggal 10 Oktober 2015; (BUKTI PT-1)
- (2) Bahwa PIHAK TERKAIT adalah Pemenang Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Puhowato Tahun 2015 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Surat Keputusan KPU Kabupaten Puhwato Nomor 61/KPTS/KPU.KAB-

028.436565/PILBUP/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato Tahun 2015. (BUKTI PT-2);

- (3) Bahwa dengan demikian, PIHAK TERKAIT memiliki Kepentingan dalam perkara *a quo*;

II. DALAM EKSEPSI

A. PERMOHONAN A QUO TIDAK MEMENUHI SYARAT/PEMOHON TIDAK MEMPUNYAI LEGAL STANDING

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan keberatan terhadap perselisihan hasil perolehan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato karena sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- 1) Bahwa ketentuan Pasal 2, Pasal 3 ayat (1), Pasal 6 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Para Pihak dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan adalah:

- a. Pemohon;
- b. Termohon; dan
- c. Pihak Terkait.

Pasal 3

(1) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah:

- a. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
- b. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati; atau
- c. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota.

(2) dst....

Pasal 6

(2) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, dapat mengajukan Permohonan kepada Mahkamah dengan ketentuan:

- a. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan Permohonan dilakukan jika terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 2% (dua persen) antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon;
- b. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan Permohonan dilakukan jika terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon;
- c. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan Permohonan dilakukan jika terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 1% (satu persen) antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon;
- d. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan Permohonan dilakukan jika terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon;

- 2) Bahwa berdasarkan data kependudukan Kabupaten Pohuwato diperoleh fakta bahwa penduduk Pohuwato adalah sebanyak 136.544 orang, sehingga selisih suara yang digunakan adalah sebesar 2% (dua persen) untuk dapat

mengajukan permohonan di Mahkamah Konstitusi sesuai dengan Pasal 6 ayat (2) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

- 3) Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 *juncto* Pasal 6 ayat (1) PMK 1 Tahun 2015, PEMOHON tidak mengajukan permohonan Pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pohuwato oleh KPU Pohuwato, sebagaimana ketentuan sebagai berikut:

(Untuk pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati)

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Oleh KPU Kabupaten
1	≤ 250.000	2 %
2	> 250.000 – 500.000	1,5 %
3	> 500.000 – 1.000.000	1 %
4	> 1.000.000	0,5 %

- 4) Bahwa perbedaan perolehan suara, antara Pemohon dan PIHAK TERKAIT dalam Pilkada Pohuwato Tahun 2015 berdasarkan Tabulasi dan hasil Rekapitulasi perhitungan suara KPU Pohuwato (*in casu* Termohon) yang telah ditetapkan melalui Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pohuwato Tahun 2015 adalah sebagai berikut:

- ❖ Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 Sdr. Syarif Mbuinga, S.Pdi, SE, MM dan Sdr. Drs. H. Amin Haras dengan perolehan suara sebanyak 52.837 (lima puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh tujuh) suara; (PIHAK TERKAIT) atau 67,21 %;
- ❖ Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 Sdr. Mulyani Panigoro dan Sdr. Drs. Sarwan La Duhu dengan perolehan suara sebanyak 1.501 (seribu lima ratus satu) suara atau 1,91%;

- ❖ Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 Sdr. Salahudin Pakaya, SH dan Sdr. Burhan Mantulangi dengan perolehan suara sebanyak 24.278 (dua puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh delapan) suara; (PEMOHON) atau 30,88 %;

5) Bahwa perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan PIHAK TERKAIT dalam Pilkada Pohuwato Tahun 2015 berdasarkan hasil rekapitulasi perhitungan suara KPU Pohuwato (*in casu* TERMOHON) yang telah ditetapkan melalui Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pada Pilkada Pohuwato Tahun 2015, dengan konfigurasi prosentase sebagai berikut:

- ❖ Paslon Nomor Urut 1 = 67,21 %
- ❖ Paslon Nomor Urut 2 = 1,91 %
- ❖ Paslon Nomor Urut 3 = 30,88 %

Sehingga dari konfigurasi perolehan suara pada Pilkada Pohuwato Tahun 2015 tersebut adalah 36,33 % untuk keunggulan PIHAK TERKAIT dalam perkara *a quo*;

6) Bahwa jumlah penduduk Kabupaten Pohuwato berdasarkan DPT sebesar 136.544 jiwa, akumulasi dari 13 (tiga belas) kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Pohuwato;

7) Bahwa menurut ketentuan perundang-undangan, vide Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 *juncto* Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 1 Tahun 2015, telah ditentukan ambang batas (margin) perolehan suara dengan ketentuan sebagai berikut:

“Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai 250 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/kota”;

Ketentuan ini sejalan dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 1 Tahun 2015 *juncto* PMK Nomor 4 Tahun 2015 *juncto* PMK Nomor 5 Tahun 2015;

8) Bahwa menurut ketentuan perundang-undangan, vide Pasal 6 ayat (2) huruf a Peraturan MK Nomor 1 Tahun 2015, telah ditentukan ambang batas (margin) perolehan suara dengan ketentuan sebagai berikut:

“Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan c mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi dengan ketentuan:

Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, Pengajuan Permohonan dilakukan jika terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 2% (dua persen) antara Pemohon dengan Pasangan Calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon”;

- 9) Bahwa oleh karena jumlah penduduk Kabupaten Pohuwato kurang dari margin 250.000 jiwa sebagaimana pengaturan ambang batas ketentuan Perundang-undangan sebagai syarat mengajukan Syarat Permohonan Perselisihan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati a quo (vide Pasal 158 ayat (2) huruf a *juncto* PMK Nomor 1 Tahun 2015 *juncto* PMK Nomor 4 Tahun 2015 *juncto* PMK Nomor 5 Tahun 2015), maka Permohonan Pemohon a quo telah melampaui ambang batas (*margin*) yang ditetapkan. Sehingga sepatutnya Permohonan Pemohon ditolak dan/atau setidaknya Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaark*), karena tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh ketentuan perundang-undangan;
- 10) Bahwa jumlah selisih suara untuk dapat mengajukan permohonan di Mahkamah Konstitusi sesuai dengan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjelaskan sebagai berikut:

$$X = Y \leq Z$$

Keterangan:

X = Selisih Suara Untuk Dapat Mengajukan Perkara Perselisihan Hasil Pemilu (PHP) di Mahkamah Konstitusi;

Y = Selisih Suara Antara Pasangan Calon Yang Memperoleh Suara Terbanyak Dengan Jumlah Suara Pemohon;

Z = Persentase Selisih Suara Penghitungan;

Y = Pasangan Nomor 1 (H. Syarif Mbuinga, S.Pdi, S.E., M.M. dan Drs. H. Amin Haras) – Pasangan Nomor 3 (Salahudin Pakaya dan Burhan Mantulangi);

$$= 52.837 \text{ suara} - 24.278 \text{ suara}$$

$$= 28.559 \text{ suara}$$

$$Z = \text{Persentase Selisih Suara}$$

$$= 2\% \times 52.837 \text{ suara} = 1.056,74 \text{ suara}$$

$$X = Y \leq Z$$

$$= 28.559 \text{ suara} > 1.056,74 \text{ suara}$$

Dengan demikian, PEMOHON hanya dapat mengajukan permohonan di Mahkamah Konstitusi apabila selisih suara sama dengan atau lebih kecil dari 1.056,74 suara. Dengan berdasarkan pada hasil perhitungan sesuai rumusan di atas, maka hasilnya adalah selisih suara antara pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak dengan jumlah suara PEMOHON lebih besar dari presentase selisih suara maksimal yang dipersyaratkan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi tersebut;

- 11) Bahwa berdasarkan alasan hukum di atas, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 6 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Oleh karena itu, sangat patut dan beralasan menurut hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menolak gugatan Pemohon atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

B. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- 1) Bahwa penetapan perolehan suara diumumkan oleh TERMOHON pada tanggal **16 Desember 2015 pukul 15:17 WITA**. Dengan demikian, tenggang waktu 3 x 24 jam (tiga kali dua puluh empat) jam untuk mengajukan permohonan adalah pada tanggal **17 Desember 2015 pukul 15:17 WITA** sampai dengan tanggal **19 Desember 2015 pukul 14:17 WIB**;
- 2) Bahwa hasil penghitungan suara melalui rekapitulasi perhitungan suara Pilkada Pohuwato, yang kemudian dituangkan dalam Keputusan KPU Pohuwato Nomor 61/Kpts/KPU-Kab 028.436565/2015 tanggal 16 Desember 2015, merupakan satu fakta yang nyata telah dilaksanakannya rekapitulasi perhitungan suara pada hari Kamis, tanggal **16 Desember 2015 pukul 15:17 WITA**;

- 3) Bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 157 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 *juncto* PMK Nomor 1, 2, 3 dan PMK Nomor 5 Tahun 2015, pengajuan Permohonan Pembatalan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara, dapat dilakukan paling lama 3 x 24 jam (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;
- 4) Bahwa Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 21 Desember 2015 pukul 10.33 WIB;
- 5) Bahwa dalil Pemohon pada angka III poin 2 yang menyatakan bahwa perhitungan waktu 3 x 24 jam dihitung sejak tanggal 19 Desember 2015 karena Surat Keputusan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara baru diberikan pada 18 Desember 2015 adalah dalil yang sangat tidak beralasan secara hukum dan bertentangan dengan Pasal 157 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 *juncto* PMK Nomor 1, 2, 3 dan PMK Nomor 5 Tahun 2015;
- 6) Bahwa selanjutnya dalil PEMOHON pada angka III poin 2 yang menyatakan bahwa Surat Keputusan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara diberikan oleh TERMOHON kepada orang lain yang bukan terdaftar sebagai tim kampanye sehingga PEMOHON tidak pernah memegang Surat Keputusan tentang Rekapitulasi Perolehan Suara adalah pernyataan yang menyesatkan karena pada faktanya PEMOHON mengetahui hasil perhitungan rekapitulasi suara karena saksi PEMOHON, Piter Pakaya, hadir pada saat perhitungan rekapitulasi suara pada 16 Desember 2015 dan sekaligus mengajukan beberapa keberatan **(bukti PT-3)**;
Dengan demikian, alasan PEMOHON tersebut haruslah ditolak;
- 7) Bahwa Kuasa Hukum PEMOHON sendiri telah mengakui secara tegas dalam persidangan pada 11 Januari 2016 bahwa permohonan PEMOHON telah melewati tenggang waktu 3 x 24 jam sebagaimana ditentukan dalam Pasal 157 *juncto* Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015;
- 8) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut PIHAK TERKAIT, Permohonan Pemohon diajukan oleh PEMOHON telah melewati

tanggung waktu pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan sehingga sangat patut dan beralasan apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan menolak permohonan PEMOHON atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima;


III. DALAM POKOK PERMOHONAN


Bahwa PIHAK TERKAIT akan menanggapi dalil-dalil Permohonan sepanjang yang bertalian dengan PIHAK TERKAIT juga termasuk dalil-dalil yang ditujukan kepada TERMOHON namun dianggap punya hubungan dengan PIHAK TERKAIT;

Bahwa PIHAK TERKAIT membantah seluruh dalil yang dikemukakan oleh PEMOHON kecuali yang terang-terangan diakui oleh PIHAK TERKAIT;

Bahwa untuk memudahkan dalam menelaah KETERANGAN PIHAK TERKAIT, maka dibuat kolom dalil pemohon dan keterangan PIHAK TERKAIT secara *head to head* disebelahnya, sebagai berikut:

No.	DALIL PEMOHON	BANTAHAN PIHAK TERKAIT
1.	Bahwa PEMOHON mendalilkan dalam angka IV poin 12 bahwa calon pasangan Nomor Urut 1 telah memberikan sejumlah uang pada masyarakat yang bernama Rasyid Umar pada masa kampanye sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dengan maksud agar Rasyid Umar menggalang masyarakat pada tanggal 9 Desember 2015 memilih pasangan calon Nomor Urut 1;	Bahwa dalil PEMOHON tidak benar. PIHAK TERKAIT tidak pernah memberikan uang kepada Rasyid Umar. Yang benar adalah uang tersebut diberikan kepada pimpinan partai pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang kemudian diserahkan oleh pimpinan partai pendukung kepada Rasyid Umar sebagai Koordinator Pemenangan Kecamatan Popayato calon pasangan Nomor Urut 1 sebagaimana ditentukan dalam Surat Keputusan Nomor SKEP-01/CKWK/SYAH/PHWT/2015. Selain itu, Panwaslu Kabupaten Pohuwato, telah mengumumkan dalam

		<p>Pemberitahuan tentang Status Laporan bahwa alasan Laporan atas kejadian tersebut tidak memenuhi unsur Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 73 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dikarenakan pemberian uang tersebut merupakan dana operasional kampanye yang diberikan kepada Rasyid Umar dalam kapasitasnya sebagai Tim Kampanye/Tim Pemenang Paslon Nomor Urut 1 dan PIHAK TERKAIT tidak pernah memerintahkan kepada Rasyid Umar untuk mengarahkan masyarakat memilih Paslon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1. Dengan demikian, telah terbukti secara tegas bahwa dalil PEMOHON mengada-ada dan karenanya harus dinyatakan ditolak; (bukti PT - 4 dan bukti PT - 5)</p>
2	<p>Bahwa PEMOHON mendalilkan dalam angka IV poin 13 bahwa Calon Bupati Nomor Urut 1 memberikan uang kepada Darmi Pakaya sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);</p>	<p>Bahwa dalil PEMOHON tidak benar. Pemberian uang itu tidak pernah dilakukan oleh Calon Bupati Nomor Urut 1 maupun tim pemenangan. Uang tersebut diberikan oleh Ajan Abu Bakar secara pribadi kepada Darmi Pakaya dan Ajan Abu Bakar bukan tim pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1. Selain itu, Panwaslu Kabupaten Pohuwato telah menyatakan laporan atas kejadian</p>

		<p>tersebut GUGUR karena alasan Laporan tidak memenuhi unsur Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 73 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dikarenakan laporan tersebut tidak memenuhi syarat formil dan materil. Hal ini sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pleno Anggota Panwas Pemilihan Kabupaten Pohuwato Tentang Laporan Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nomor 800/Panwaslih-PHWT/PILKADA/BA/17/XII/2015; (bukti PT – 6)</p> <p>Oleh karenanya, dalil PEMOHON haruslah dinyatakan ditolak;</p>
3	<p>Bahwa PEMOHON mendalilkan dalam angka IV poin 14 bahwa Calon Bupati Nomor Urut 1 memberikan uang kepada 3 orang masyarakat dari Kecamatan Paguat sejumlah Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) per orang;</p>	<p>Bahwa dalil PEMOHON tidak benar. Pemberian uang kepada tiga orang itu tidak pernah dilakukan oleh Calon Bupati Nomor Urut 1. Berdasarkan pemeriksaan Panwaslu Kabupaten Pohuwato terbukti bahwa Calon Bupati Nomor Urut 1 memberikan uang kepada tiga orang tersebut. Yang terbukti melakukan <i>money politic</i> adalah Bapak Unang dan Bapak Ishak Talibana yang tidak ada kaitannya dengan PIHAK TERKAIT. Panwaslu Kabupaten Pohuwato juga telah menyatakan bahwa kejadian tersebut tidak terbukti pelanggaran tindak pidana Pemilu, melainkan masuk pada</p>

		<p>proses tindak pidana umum sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pleno Anggota Panwas Pemilihan Kabupaten Pohuwato Tentang Laporan Dugaan Pelanggaran Tidank Pidana Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 Nomor 800/Panwaslih-PHWT/PILKADA/BA/24/XII/2015; (bukti PT - 7)</p> <p>Dengan demikian, dalil PEMOHON telah terbukti mengada-ada dan tidak berdasar dan oleh karenanya haruslah dinyatakan ditolak;</p>
4	<p>Bahwa PEMOHON mendalilkan dalam angka IV poin 15 bahwa pasangan Calon Bupati Nomor Urut I memberikan uang kepada masyarakat di Desa Soginti Kecamatan Paguat disaksikan langsung oleh Kepala Desa dan Panwascam Kecamatan Paguat;</p>	<p>Bahwa dalil PEMOHON dalam angka IV poin 15 hanyalah penegasan atas dalil PEMOHON pada angka IV poin 14 yang telah PIHAK TERKAIT bantah dan telah terbukti dengan tegas dan nyata bahwa dalil PEMOHON mengada-ada dan tidak berdasar;</p>
5	<p>Bahwa PEMOHON mendalilkan dalam angka IV poin 17 bahwa pasangan Calon Bupati Nomor Urut 1 memberikan uang pada tanggal 9 Desember 2015 di TPS kepada masyarakat Pemilih;</p>	<p>Bahwa dalil PEMOHON tidak benar dan mengada-ada. PEMOHON sendiri tidak dapat menyebutkan di TPS mana pasangan Calon Bupati Nomor urut 1 memberikan uang;</p>
6	<p>Bahwa PEMOHON mendalilkan dalam angka IV poin 18 bahwa Pejabat Bupati Pohuwato Anis Naki juga terlibat dalam Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut I pada saat menjadi Khotib Jum'at di Masjid Raya Kecamatan Lemito</p>	<p>Bahwa dalil PEMOHON tidak benar. PIHAK TERKAIT tidak pernah mengetahui isi ceramah/khotbah tersebut dan PIHAK TERKAIT tidak pernah memberikan perintah dan/atau himbauan kepada Anis Naki untuk berkampanye/menjadi Tim</p>

	dalam Khutbahnya menyebutkan bahwa Pak Syarif adalah Pemimpin yang baik;	Pemenangan Calon Pasangan Nomor Urut 1;
7	Bahwa PEMOHON mendalilkan dalam angka IV poin 19 bahwa Ketua DPRD Pohuwato Nasir Giasi menyatakan bahwa memilih 1 adalah sah di dalam memberikan sambutan pada salah satu pesta pernikahan;	Bahwa dalil PEMOHON tidak benar. Yang benar adalah dalam sambutannya, Ketua DPRD Pohuwato Nasir Giasi hanya menyampaikan tata cara memilih yang benar dan sah adalah satu kali mencoblos pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato, bukan mengajak untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;
8	Bahwa PEMOHON mendalilkan dalam angka IV poin 20 bahwa Kepala Desa Babalonge, Kepala Desa Suka Damai dan Kepala Desa Buntulia dan ASN telah terlibat dalam memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut I dimana dalam media social Facebook melakukan kampanye dengan mengajak masyarakat untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1;	Bahwa dalil PEMOHON tidak benar. PIHAK TERKAIT tidak pernah mengetahui dan memerintahkan para Kepala Desa untuk berkampanye/ menjadi Tim Pemenangan, dimana para Kepala Desa sudah memiliki akun media social Facebook sebelum kampanye dimulai dan mereka memakai akun pribadi bukan sebagai Kepala Desa;
9	Bahwa PEMOHON mendalilkan dalam angka IV poin 21 bahwa Pejabat Bupati dan instansi terkait telah memindahkan para Aparat Sipil Negara yang terindikasi memilih PEMOHON pada tanggal 9 Desember 2015;	Bahwa dalil PEMOHON tidak benar. Bahwa tidak ada keterkaitan dengan mutasi yang dilakukan dengan kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 karena pada saat itu masa jabatan PIHAK TERKAIT sudah berakhir (tidak menjabat lagi sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato) (bukti PT – 8), sehingga tidak memiliki kewenangan untuk

		melakukan mutasi tersebut;
10	Bahwa PEMOHON mendalilkan dalam angka IV poin 32 bahwa sebanyak 15.000 (lima belas ribu) pemilih membuat surat pernyataan yang dibuat diatas meterai di Kabupaten Pohuwato dimana pernyataan tersebut menyatakan bahwa para pemilih diberikan uang oleh Pasangan Calon nomor urut 1 dan Tim Pemenangan;	Bahwa dalil PEMOHON tidak benar dan mengada-ada. PIHAK TERKAIT tidak pernah membagi-bagikan uang kepada 15.000 (lima belas ribu) pemilih, terbukti faktanya bahwa PEMOHON sendiri tidak pernah melaporkan kepada Panwaslih Kabupaten Pohuwato;
10	Bahwa PEMOHON mendalilkan dalam angka IV poin 33 bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1 melibatkan Penjabat Bupati Pohuwato yang bertindak sebagai Khotib pada waktu melaksanakan sholat Jumat di kecamatan Lemito, menyampaikan bahwa memilih pemimpin itu yang seperti Syarif Mbuinga;	Bahwa hal ini merupakan pengulangan atas dalil pemohon pada poin 18 dan telah dibantah oleh PIHAK TERKAIT;
11	Bahwa Pemohon mendalilkan dalam angka IV poin 34 bahwa Rahmat Pakaya Kepala Desa Babalonge, Deddy Qhilal Haras Kepala Desa Suka Damai, Irfan Lalu Kepala Desa Buntulia berkampanye di media social <i>Facebook</i> ;	Bahwa hal ini merupakan pengulangan atas dalil PEMOHON pada poin 20 dan telah dibantah oleh PIHAK TERKAIT;
12	Bahwa Pemohon mendalilkan dalam angka IV poin 36 bahwa Para Pejabat dan Camat serta Kepala Desa menggunakan pengaruhnya dan menggunakan "intimidasi psikologis" yang mengatakan bahwa	Bahwa PIHAK TERKAIT tidak mengetahui atau memerintahkan para Pejabat, Camat dan Kepala Daerah untuk melakukan "intimidasi psikologis". Pemberian listrik gratis adalah bagian dari kebijakan strategis

<p>jika ingin bantuan perumahan layak huni dan listrik gratis maka harus memenangkan Pasangan Nomor Urut 1;</p>	<p>pada visi misi PIHAK TERKAIT. Oleh karena PEMOHON sendiri tidak pernah hadir dalam debat terbuka sehingga PEMOHON tidak mengetahui kalau program tersebut resmi disampaikan dalam debat publik sebagai visi misi PIHAK TERKAIT (bukti PT – 9). Sedangkan, program perumahan layak huni adalah program yang telah dilaksanakan oleh PIHAK TERKAIT ketika menjabat sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato;</p>
---	--

a. TENTANG DUGAAN PELANGGARAN

- 1) Bahwa sungguh sangatlah mengada-ngada, jika Pemohon melontarkan dugaan adanya sejumlah pelanggaran-pelanggaran, baik yang dilakukan TERMOHON, maupun PIHAK TERKAIT;
- 2) Bahwa bukankah dalam sistem penyelenggara Pilkada Serentak Tahun 2015, telah diatur sejumlah regulasi dan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku secara khusus, vide Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, sebagai Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, didukung oleh Pengangkatan personil/komisioner KPU, Komisioner Panwaslu, Tim Penegak Hukum Terpadu (Gakkumdu) kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah Konstitusi sebagai Lembaga Peradilan Khusus dalam sengketa PHP Kada;
- 3) Bahwa dalam dalil Pokok Permohonannya, Pemohon memaparkan sejumlah dugaan pelanggaran, yang dilakukan oleh:
 - 1) Termohon, sebagai Penyelenggara Pilkada Tahun 2015 Kabupaten Pohuwato;
 - 2) Pihak Terkait, sebagai peserta Pilkada Kabupaten Pohuwato (KPU) Tahun 2015;

Kesemuanya itu sangat tidak berkesesuaian dengan perundang-undangan vide Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, pasalnya kesemua laporan tersebut telah dilaksanakan dan ditindaklanjuti oleh Panwaslih dan KPU Pohuwato;

- 4) Bahwa dalam dalil Permohonannya, Pemohon mendalilkan adanya dugaan sejumlah pelanggaran, baik yang bersifat pelanggaran administrasi, pelanggaran pemilihan, dan sengketa pemilihan (vide Pasal 134 ayat (1) s.d. ayat (6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015);
- 5) Bahwa terdapat tuduhan adanya sejumlah pelanggaran, pihak kompeten, *in casu* Panwas Kabupaten Pohuwato, telah berperan mangakomodir semua laporan pelanggaran, baik pelanggaran bersifat administrasi dan pelanggaran proses pemilihan, yang untuk penjelasannya, merupakan domein Panwas Kabupaten untuk menerangkannya kepada Mahkamah;
- 6) Bahwa tentang dugaan adanya pelanggaran penggunaan fasilitas pemerintah, keterlibatan aparatur sipil negara, dan pembagian dana ke desa-desa, sangat tidak relevan untuk ditanggapi, disebabkan dugaan-dugaan tersebut hanya merupakan "*prejudice*". Pada proses Pilkada berlangsung Calon Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak lagi memiliki jabatan sebagai Bupati sehingga tidak mungkin melakukan penyalahgunaan atas fasilitas pemerintah dan melibatkan aparatur sipil negara untuk memenangkan PIHAK TERKAIT dalam Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato tanggal 9 Desember Tahun 2015;

IV. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, PIHAK TERKAIT memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi PIHAK TERKAIT;
- Menyatakan Permohonan Pemohon telah lewat waktu;
- Menyatakan Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato Nomor 087/kpts/KPU-Kab.033.433475/2015 tanggal 17 Desember 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pohuwato Tahun 2015, bertanggal 17 Desember 2015 pukul 23.15 WITA;

Atau:

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-9 dan telah disahkan dalam persidangan pada hari Kamis, 14 Januari 2016, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato Nomor 48/Kpts/KPU.KAB-028.436565/PILBUP/X/2015 tentang Perubahan Atas Surat Nomor 35/KPts/KPU.KAB-028.436565/PILBUP/VIII/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato Tahun 2015 tanggal 10 Oktober 2015;
2. Bukti PT-2 : Surat Keputusan KPU Kabupaten Pohuwato Nomor 61/KPTS/KPU.KAB-028.436565/PILBUP/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato Tahun 2015;
3. Bukti PT-3 : Berita Acara Pleno Anggota Panwas Pemilihan Kabupaten Pohuwato Tentang Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi dan Tindak Pidana Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 No. 800/Panwaslu-PHWT/PILKADA/BA/26/XII/2015;

Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2015;

4. Bukti PT-4 : Surat Keputusan Nomor SKEP-01/CKWK/SYAH/PHWT/2015 tentang Tim Kampanye Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Pohuwato H. Syarif Mbuinga, S.Pdi, SE, MM dan Drs. H. Amin Haras Periode 2015 – 2020;
5. Bukti PT-5 : Berita Acara Pembahasan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kabupaten Pohuwato Laporan Nomor 04/LP/PANWAS-PHWT/XII/2015 tanggal 13 Desember 2015 dan Surat Pemberitahuan tentang Status Laporan Panitia Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato tertanggal 18 Desember 2015;
6. Bukti PT-6 : Berita Acara Pleno Anggota Panwas Pemilihan Kabupaten Pohuwato Tentang Laporan Dugaan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 Nomor 800/Panwaslih-PHWT/PILKADA/BA/17/XII/2015;
7. Bukti PT-7 : Berita Acara Pleno Anggota Panwas Pemilihan Kabupaten Pohuwato Tentang Laporan Dugaan Pelanggaran Tidank Pidana Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 Nomor 800/Panwaslih-PHWT/PILKADA/BA/24/XII/2015;
8. Bukti PT-8 : Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.75 – 5225 Tahun 2015 tentang Pemberhentian Bupati Pohuwato Provinsi Gorontalo;
9. Bukti PT-9 : Naskah Visi dan Misi Pasangan Bupati dan Wakil Bupati (H. Syarif Mbuinga, SE, MM dan Drs. H. Amin Haras);

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678, selanjutnya disebut UU 8/2015) yang menyatakan, "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015 menyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*";

[3.2] Menimbang bahwa permohonan Pemohon *a quo* adalah permohonan keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato Nomor 61/KPTS/KPU.KAB-028.436565/PILBUP/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato Tahun 2015. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*;

Dalam Eksepsi

[3.3] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) dan pokok permohonan Pemohon serta eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait lainnya, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait khususnya yang menyatakan permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan, sebagai berikut:

[3.3.1] Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015 dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Gubernur, Walikota dan Bupati, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pohuwato Tahun 2015 ke Mahkamah paling lambat 3x24

(tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

Bahwa hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pohuwato Tahun 2015 diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato Nomor 61/KPTS/KPU.KAB-028.436565/PILBUP/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato Tahun 2015 pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2015, pukul 15.17 Waktu Indonesia Bagian Timur (WIT) [vide **bukti PT-2**];

Bahwa tenggang waktu 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Rabu, tanggal 16 Desember 2015, pukul 15.17 WIT sampai dengan hari Sabtu, tanggal 19 Desember 2015 pada pukul 15.17 WIT atau pukul 13.17 Waktu Indonesia Bagian Barat (WIB);

Bahwa Pemohon mendalilkan batas (tenggat) waktu pengajuan permohonan adalah pada tanggal 21 Desember 2015, pukul 11.00 WIB, karena Termohon baru menyampaikan salinan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato Nomor 61/KPTS/KPU.KAB-028.436565/PILBUP/XII/Tahun 2015 *a quo* pada tanggal 18 Desember 2015 pukul 11.00. Namun setelah Mahkamah mencermati bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, khususnya Berita Acara Model DB-KWK [vide **bukti TG-001**], Sertifikat Rekapitulasi Hasil penghitungan Suara Model DB1-KWK [vide **bukti TG-002**], serta Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Model DB5-KWK [vide **bukti TG-006**], semua saksi pasangan calon termasuk saksi Pemohon telah menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi serta telah menerima salinan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi. Bahkan dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan tanggal 11 Januari 2016, kuasa hukum Pemohon mengakui sendiri bahwa permohonan yang diajukan telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan. Dengan demikian menurut Mahkamah, semua pasangan calon, termasuk Pemohon, telah mengetahui bahwa penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pohuwato Tahun 2015 yang dilakukan oleh Termohon dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2015, pukul 15.17 WIT;

[3.3.2] Bahwa permohonan Pemohon diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah pada

hari Senin, tanggal 21 Desember 2015, pukul 10.33 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 96/PAN.MK/2015, sehingga permohonan Pemohon telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[3.3.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tentang permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan adalah beralasan menurut hukum;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tentang permohonan Pemohon telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan beralasan menurut hukum maka kedudukan hukum (*legal standing*) dan pokok permohonan Pemohon, eksepsi Termohon serta eksepsi Pihak Terkait lainnya tidak dipertimbangkan.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tentang tenggang waktu pengajuan permohonan beralasan menurut hukum;

[4.3] Permohonan Pemohon melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[4.4] Kedudukan hukum (*legal standing*) dan pokok permohonan Pemohon, eksepsi Termohon serta eksepsi Pihak Terkait lainnya tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tentang tenggang waktu pengajuan permohonan;
2. Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Aswanto, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, I Dewa Gede Palguna, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota pada hari **Jumat**, tanggal **lima belas** bulan **Januari** tahun **dua ribu enam belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **delapan belas** bulan **Januari** tahun **dua ribu enam belas**, selesai diucapkan **pukul 13.51 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Maria Farida Indrati, Aswanto, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, I Dewa Gede Palguna, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Rahadian Prima Nugraha sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, dan Pihak Terkait/kuasa hukumnya.

Ketua,

ttd.

Arief Hidayat

Anggota-Anggota,

ttd

ttd

Anwar Usman

Maria Farida Indrati

ttd

ttd

Aswanto

Patrialis Akbar

ttd

ttd

Wahiduddin Adams

Suhartoyo

ttd

ttd

I Dewa Gede Palguna

Manahan MP Sitompul

Panitera Pengganti,

ttd

Rahadian Prima Nugraha

**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**